

P U T U S A N

No. 450/Pdt.G/2012 / PN.Jkt.Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 No.1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh ANDI SUTEDJA sebagai Direktur Utama , dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya ANTAWIRYA JAYA,SH.MH ,JIMMY G.P SILALAH,SH para Advokat pada kantor Hukum ANTAWIRYA & ASSOCIATES beralamat di Wisma Nugraha Lt.4 Jl.Raden Saleh No.6 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2012 .selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT ;



NINE AM LTD, beralamat di 16031 East Freeway,Channelview, Texas 77530 USA, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya EMIR KUSUMAATMADJA,SH.LLM dkk para Advokat berkantor di MOCHTAR KARUWIN KOMAR alamat Wisma Metropolitan II Lantai 14Jl.Jend.Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2013. selanjutnya disebut sebagai -----
-----TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan dari Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tertanggal 30 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 Agustus 2012 di bawah register perkara nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I.

HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT (PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI) DENGAN TERGUGAT (NINE AM Ltd.) DIDASARKAN ATAS ADANYA *LOAN AGREEMENT* TERTANGGAL 30 JULI 2010

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat;
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;
3. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement* / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat). **(Bukti P-1 dan P-2);**
4. Bahwa Pasal 18 *Loan Agreement* perihal Hukum Yang Mengatur Dan Domisili Hukum, menentukan bahwa :

“Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat”

5. Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun **bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris**. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak TERGUGAT, dimana PENGUGAT tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*. Bahkan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani tersebut, baru PENGUGAT peroleh dari TERGUGAT, $\pm$ (kurang lebih) 1 (satu) tahun kemudian;
6. Bahwa sebagai Jaminan atas hutang tersebut, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris & PPAT di Jakarta. **(Bukti P-3)**
7. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai “Alat”);
8. Bahwa Pasal 2.1 *Loan Agreement* menentukan bahwa Pelunasan atau Pembayaran Kembali Pinjaman Beserta Bunganya Akan Dilakukan Sebagai Berikut:
 - (a) **48 kali angsuran bulanan sebesar *US\$ 179,550* (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)** per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;

- (b) Pembayaran bunga akhir sebesar **US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat)** yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;

II.

KARENA LOAN AGREEMENT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG - UNDANG, MAKA LOAN AGREEMENT TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK - TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (NULL AND VOID; NIETIG)

9. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera , Bahasa, lambang dan lagu kebangsaan telah secara tegas menyatakan :

*“Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia*

10. Bahwa oleh karena Loan Agreement dibuat dengan **tidak menggunakan bahasa Indonesia** melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, Loan Agreement Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and void; Nietig);

III

KARENA ISI LOAN AGREEMENT MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN (PASAL 1335 jo. PASAL 1337 KUHPerdara.) MAKA LOAN AGREEMENT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK - TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT (NULL & VOID; NIETIG).

11. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;*

Selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masing-masing berturut – turut menyatakan :

“Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”

“Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum”

12. Bahwa, namun demikian Pasal 3 dan Pasal 7 Loan Agreement menyatakan masing-masing berturut turut sebagai berikut:

“ Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir

- 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3,2 di*

bawah ini) **melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur** atau agennya di Jakarta.

- 3.2. **Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai."**

"Pasal 7 Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sis) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1, 500,000."

Oleh karenanya, berdasarkan **Pasal 29 Jo. Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, cara pengalihan "Alat" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Loan Agreement, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.**

13. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdota yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah **"Suatu Sebab Yang Halal"** serta Pasal 1335 KUHPerdota yang isinya menyatakan :

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum"

serta Pasal 1337 KUHPdata yang isinya menyatakan:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Maka Loan Agreement adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void / nietig*).

IV

ISI LOAN AGREEMENT MENGINDIKASIKAN BAHWA TERGUGAT SEBAGAI PERUSAHAAN ASING TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT YANG MENURUT PER.PRES No. 36 TAHUN 2010 Jo. UU No. 25 TAHUN 2007 ADALAH DILARANG KARENA TERMASUK DALAM BIDANG YANG TERTUTUP BAGI PERUSAHAAN ASING

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres No. 36/2010”), kegiatan persewaan mesin konstruksi dan teknis sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306) hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan karenanya tertutup bagi penanaman modal asing.
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UU No. 25/2007”):

*“Penanaman modal asing **wajib** dalam bentuk perseroan terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” ;*
16. Bahwa berdasarkan atas kedua ketentuan tersebut di atas, maka kegiatan persewaan / rental mesin konstruksi dan tehnik sipil dan

peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306) **adalah tertutup bagi perusahaan asing.**

17. Bahwa, ternyata isi dari *Loan Agreement* sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

17.1. Isi konsiderans dari *Loan Agreement* menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) kepada PENGUGAT untuk membeli **5 (lima) Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064;**

17.2. Isi Pasal 2.1 *Loan Agreement* berbunyi sebagai berikut :

“Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- (a) *48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;*
- (b) ***Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;***

Isi **Pasal 3 *Loan Agreement*** perihal Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir, berbunyi sebagai berikut:

- 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas **bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta.**
- 3.2. Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, **maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai.**

Isi Pasal 7 Loan Agreement perihal Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan berbunyi :

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas **untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sis) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).** Asumsi ini didasarkan pula pada asumsi **bahwa tiap truk Caterpillar 777 yang secara bersama-sama merupakan Alat telah dioperasikan maksimal 400 jam per bulan selama empat tahun masa pinjaman.** Debitur sepakat bahwa bilamana salah satu dari truk Caterpillar 777 **dioperasikan selama lebih dari 400 jam dalam sebulan** selama masa Pinjaman, maka Debitur wajib

melakukan pembayaran kepada Kreditur atas penurunan nilai jaminan sebesar US 40,00 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke lima truk Caterpillar 777. Pembayaran atas Penurunan Nilai Jaminan tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan pada bulan setelah kelebihan penggunaan dimaksud.

Catatan : Penebalan huruf serta garis bawah adalah dari kami untuk menunjukkan bahwa TERGUGAT telah bertindak sebagai suatu perusahaan Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat yang dilarang undang-undang

17.3. Mencermati hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan invoice / tagihan bulanan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, dapat dipastikan bahwa **TERGUGAT TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT, NAMUN DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN PENGUGAT**, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Masing-masing jumlah **tagihan / invoice** baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh PENGUGAT (**Bukti P-4**), telah didasarkan atas penjumlahan dari:
 - **Biaya Sewa Penggunaan “Alat”,** ditambah
 - **Kelebihan Jam Penggunaan “Alat” (overtime),** yang menurut Pasal 7 *Loan Agreement*, dalam hal terjadi penurunan nilai sebagai akibat dari adanya penggunaan “Alat” yang melebihi 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, untuk kelebihan dimaksud, **PENGUGAT diharuskan membayar US\$ 40** (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke enam Truk Caterpillar 777.

Yang kemudian hasilnya barulah **dialokasikan** sebagai penjumlahan dari:

- Hutang pokok (*Principal*), ditambah
- Bunga (*interest*), ditambah
- Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;

Adapun mengenai **“pengalokasian”** tersebut juga tercermin pada *Financial Calculation* tertanggal 10 Juli 2012 yang merupakan lampiran dari surat TERGUGAT tertanggal 10 Juli 2012 perihal Wanprestasi PT Bangun Karya Pratama Lestari (**Bukti P-5 dan P-6**), dimana PENGUGAT diharuskan untuk membayar “variable amounts for extra hours of usage” atau “jumlah variabel untuk jam ekstra / tambahan penggunaan”, disamping Angsuran Pokok (*Principal*) + Bunga (*interest*);

- b. Penentuan besarnya **“Bunga Akhir” (“the final balloon payment of interest”)** sebesar **US\$1,500,000** (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar PENGUGAT kepada TERGUGAT, ternyata **BUKAN** ditentukan berdasarkan prosentase sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas asumsi bahwa setelah “Alat” dipergunakan selama 4 tahun maka “Alat” dimaksud akan mengalami “Penurunan Nilai” atau “Penyusutan Nilai” menjadi US\$ 1,500,000 ;
- c. Adanya opsi bagi PENGUGAT untuk memilih apakah akan membayar **“Bunga Akhir”** sebesar **US\$ 1,500,000** atau menyerahkan / mengalihkan kepemilikan **“Alat”** kepada TERGUGAT sebagaimana pada Pasal 3.2 *Loan Agreement*, telah mengindikasikan bahwa TERGUGAT bertindak layaknya sebagai suatu perusahaan Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat yang memberi kesempatan kepada PENGUGAT untuk membeli atau memiliki **“Alat”** yang **nilainya telah menyusut** menjadi **US\$ 1,500,000** akibat pemakaian atau pengoperasian oleh PENGUGAT selama 4 (empat) tahun atau

maksimal 400 (empat ratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepada TERGUGAT, yang bila tidak dibayar maka 'Alat' harus diserahkan kepada TERGUGAT;

- 17.4. Memperhatikan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pembayaran Kembali oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yang tercantum pada *Loan Agreement*, tidak didasarkan sebagaimana layaknya suatu perjanjian pinjam meminjam / perjanjian utang piutang, melainkan **didasarkan atas perjanjian sewa menyewa / rental atas "Alat"**, sehingga jumlah yang harus dibayarkan kembali oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT mencapai kurang lebih **48,7 % (empat puluh delapan koma tujuh persen) / tahun** dari besarnya pinjaman yang diperoleh, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman yang diterima
PENGUGATUS\$ 4,999,500
- Jumlah yang harus dibayarkan
Kembali kepada TERGUGAT sesuai tagihan
sebagaimana tercantum pada *Financial
Calculation* yakni: (jumlah yang telah di-
bayar dari bulan September 2010-September
2011 sebesar US\$ 2,819,769 + Jumlah yang
belum dibayar hingga bulan Maret 2014
sebesar US\$ 8,083,154 US\$ 10,902,923 (-)

=====

Dalam hitungan Bunga sebesar US\$ 5,903,423
Atau dalam prosentase sebesar **48,7% /
tahun**. Padahal besarnya **bunga pinjaman mata uang
Dolar Amerika Serikat yang berlaku di lembaga
perbankan di Indonesia hanya 7% (tujuh) persen /
tahun**.

18. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa isi dari *Loan Agreement* tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36/2010, maka berdasarkan Pasal 1320

jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata, *Loan Agreement* menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*);

19. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtsweegenieteg*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nietig*);
20. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian PENGGUGAT yang lebih besar lagi akibat dari *Loan Agreement* yang bertentangan dengan undang-undang, maka PENGGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, berkenan untuk mengeluarkan **Putusan Provisi** yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
21. Bahwa **bilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah seyogyanya pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pula bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;**
22. Bahwa apabila (*quad non*) *Loan Agreement* beserta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 30 Juli Nomor

77 dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi PENGUGAT maupun TERGUGAT menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula **dengan Loan Agreement berserta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77, harus dianggap tidak pernah ada.** Oleh karenanya, sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengembalikan kepada TERGUGAT secara mencicil sesuai kemampuan PENGUGAT, seluruh uang yang telah diterima dari TERGUGAT setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman Yang Diterima
PENGUGAT dari TERGUGATUS\$ 4,999,500
- Jumlah Yang telah dibayar PENGUGAT
sejak bulan September 2010 sampai
bulan September 2011 **(Bukti P-7)**US\$ 2,819,769(-)

Sisayang harus dikembalikan kepada TERGUGATUS\$
2,179,731 (Dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga
puluh satu Dolar Amerika Serikat);

23. Bahwa adapun dasar dari Penggugat mengajukan pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara mencicil, karena perusahaan kontraktor yang sejenis dengan perusahaan Penggugat telah mengalami penurunan pendapatan akibat dari lesunya usaha jasa kontraktor pada saat ini di Indonesia. Hal mana sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan Penggugat;

24. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanya bahwa gugatan PENGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara aquo dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa,

mengadili serta memutus perkara aquo, kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);

II. DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*);
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk mengembalikansisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada TERGUGAT sebesar US\$ 4,999,500 – US\$ 2,819,769 = US\$ 2,179,731 (Dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) secara mencicil sesuai kemampuan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Jimmy G.P.Silalahi,SH sedang Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Harimurti Adi Nugroho,SH dkk ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Perdamaian baik melalui mediasi oleh Mediator Bapak Longser Sormin,SH.MH berdasarkan

Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar maupun secara langsung yang dilakukan diluar persidangan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Desember 2013 yaitu sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa NINE AM LTD. (dalam Bagian Konpensasi ini selanjutnya disebut "Tergugat") secara tegas menolak segala dalil yang diajukan oleh PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (dalam Bagian Konpensasi ini selanjutnya disebut "Penggugat") dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Agustus 2012 dalam perkara *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi yang berlangsung mulai tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013, para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi tersebut sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab-menjawab antara para pihak;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah segala dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah Tergugat mengajukan Eksepsi yang kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat pertimbangan dan diputuskan dalam perkara *a quo*;

4. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dengan dasar, alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
- b. Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*).

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara lebih terinci

Ad.a. Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Kabur (*Obscuur Libel*) antara Mempersoalkan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*)

5. Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat engan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 (Bukti T-1a). Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat;

"2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

3. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement* / *Perjanjian Pinjam Meminjam* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia [Indonesia] oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), PENGGUGAT telah

memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-1 dan P-2);”

6. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454 (Bukti T-2), dinyatakan “*Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:...*”
7. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan hukum Wanprestasi;
8. Namun demikian, pada Bagian IV Surat Gugatannya (halaman 8) secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan menyatakan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - ”17. *Bahwa ternyata isi dari Loan Agreement sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:*
 - 17.1. *Isi konsiderans dari Loan Agreement menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) kepada*

PENGGUGAT untuk membeli 5 (lima) unit truk Caterpillar baru model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut: FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4046;

17.2. Isi Pasal 2.1 Loan Agreement berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

(a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179.500 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah [Dollar Amerika Serikat]) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;

(b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;"

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), namun telah dicoba untuk didasarkan pula pada adanya hubungan hukum kontraktual (*wanprestasi*). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kedua persoalan tersebut tidak dapat dicampuradukkan atau digabungkan dalam satu gugatan;
10. Bahwa dalil Tergugat di atas dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Cidera Janji

(Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (Bukti T-3):

“Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.”

11. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No. 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti T-4):

“bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdata, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.”

12. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positanya didasarkan pada materi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat dengan sengaja tanpa alas hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan melanggar tata tertib beracara, yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Penggugat dalam Perkara *A Quo* Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat Terbukti Telah Wanprestasi dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya terhadap Tergugat Menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*)

13. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dengan Gugatan yang sifatnya mengada-ada, tidak beralasan sama sekali dan hanya bertujuan agar Penggugat dapat mangkir dari kewajibannya;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta pengakuannya sendiri, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Lihat butir 3 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang memperlihatkan secara jelas bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
15. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
16. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang

telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 14 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (somasi) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (Bukti T-5);

17. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan (somasi) sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah Cidera Janji (wanprestasi). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi), karena Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat yang dimulai sejak tagihan Tergugat tanggal 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran 11 September 2011) hingga saat ini dengan jumlah utang pokok secara keseluruhan sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat)
18. Berdasarkan bukti-bukti yang didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas, sangatlah jelas bahwa Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Tergugat. Dalil-dalil Tergugat tersebut diperkuat pula oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (Bukti T-2) yang menyatakan "*seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.*"
(Huruf tebal dari Tergugat);
19. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji (wanprestasi) menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dan dengan dikirimkannya surat peringatan (somasi) tanggal 10 Juli 2012 (Bukti T-6) sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 16 di atas,

Penggugat terbukti secara jelas telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat, dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan segala kewajibannya kepada Tergugat, termasuk kewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga, serta mengganti segala biaya yang timbul sebagai akibat dari tindakan cidera janji (wanprestasi) Penggugat kepada Tergugat;

20. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
21. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggara (Bukti T-6a) dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat (Bukti T-6b). Namun Penggugat telah menolak untuk secara sukarela melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat. Penggugat bahkan telah melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi terhadap Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 30 Juli 2010 (Bukti T-7) pada Pengadilan Negeri Tenggara, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tenggara, serta gugatan *a quo*;
22. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencoba menghindari pembayaran dan pelunasan utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat bahkan dengan tanpa dasar telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal-hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, yang memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim usaha di Indonesia di masa kini maupun yang akan datang, dan dapat

merugikan pihak peminjam lainnya dari Indonesia yang jujur dan beritikad baik;

23. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang Mulia mengenai adanya dugaan pemalsuan oleh Penggugat yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi berupa faktur-faktur (invoices) atas pembelian alat-alat berat telah dipalsukan oleh Penggugat. Faktur-faktur pembelian tersebut kemudian diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menunjukkan bahwa Penggugat adalah pembeli alat-alat berat tersebut dan sekaligus merupakan pemiliknya. Tindakan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan dan jaminan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Pasal 6.2.1.Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 30 Juli 2010 (Bukti T-6), yang antara lain menyatakan bahwa:

“ 6.2. Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan, berjanji dan menjamin kepada dan untuk kepentingan Penerima Fidusia bahwa:

6.2.1.Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Pemberi Fidusia adalah, dan akan menjadi satu-satunya pemilik yang sah atas Benda, bebas dari segala Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian ini) atau hak-hak atau kepentingan dari pihak ketiga manapun (kecuali Penerima Fidusia).”

B. DALAM POKOK PERKARA

24. Bahwa Tergugat mohon agar segala dalil yang telah diuraikan di dalam Bagian Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang Tergugat dalilkan dalam Pokok Perkara ini sehingga dianggap dinyatakan kembali dalam Bagian Pokok Perkara ini;
25. Bahwa Tergugat secara tegas menolak segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

26. Adapun dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (i) Hubungan Hukum antara Penggugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement);
- (ii) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 Juli 2010 tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan;
- (iii) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 Juli 2010 telah sesuai dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan;
- (iv) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Peminjaman Uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak tunduk pada ketentuan Perpres No. 36 tahun 2010 jo. UU No.25 tahun 2007.

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil bantahan tersebut di atas secara lebih terinci.

- (i) Hubungan Hukum antara Penggugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) ;
27. Bahwa perlu Tergugat uraikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat adalah Pemberi Pinjaman, sedangkan Penggugat adalah Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 Juli 2010 dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);

28. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat tersebut dapat terlihat jelas dari ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (Bukti T-1a) yang menyatakan sebagai berikut:

"The Lender will advance by way of loan to the Borrower the sum of US\$ 4.999.500 (four million nine hundred ninety nine thousands five hundred United States Dollars) subject to the terms and conditions hereof (the "Loan"). The Loan shall be made by Deposit into such bank account of the Borrower as the Borrower shall designate in writing to the Lender. The Loan will be made solely for the purpose of financing the purchase of the Equipment, and the Borrower undertakes not to use the Loan for any other purposes."

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah (Bukti T-1b):

"Pemberi Pinjaman akan memberikan dana dengan cara pinjaman kepada Peminjam jumlah sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini ("Pinjaman"). Pinjaman akan diberikan dengan Setoran kedalam rekening bank Peminjam seperti yang diberitahukan secara tertulis oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman. Pinjaman akan diberikan semata-mata untuk tujuan membiayai pembelian Peralatan, dan Peminjam berjanji untuk tidak menggunakan Pinjaman untuk tujuan lainnya."

(Huruf tebal dari Tergugat).

29. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada butir I.3 halaman 2-3 Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 tersebut, Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), dan uang pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membeli Peralatan (yakni alat-alat berat sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), dan tidak akan dipergunakan untuk tujuan lainnya.

Sebagaimana diuraikan pada butir 23 tersebut di atas, berkenaan dengan pemalsuan atas *Invoice* sebagai bukti pembelian Peralatan oleh Penggugat, ternyata bahwa Pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah digunakan oleh Penggugat secara bertentangan dengan tujuan diadakannya Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut, yaitu bukan untuk membeli Peralatan;

30. Bahwa pokok keberatan dari Gugatan Penggugat atas penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada serta merupakan upaya akal-akalan Penggugat dengan tidak beritikad baik mencoba melepaskan diri dari kewajibannya berdasarkan Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) berupa pembayaran utang pokok dan bunganya kepada Tergugat; karena sebelumnya telah ada Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) pada tanggal 10 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat yang juga menggunakan bahasa Inggris (Bukti T-8);
31. Bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan apapun dari Penggugat selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Bahkan selama proses tersebut Penggugat dan Tergugat secara aktif melakukan komunikasi, termasuk surat-menyurat, dengan menggunakan bahasa Inggris;
32. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat juga telah secara tegas memberikan pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) kepada Tergugat, yaitu, antara lain, bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) oleh Penggugat tidak akan mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang maupun hukum yang berlaku. Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) selengkapnya menyatakan (Bukti T-1a):

“8. REPRESENTATION AND WARRANTIES

The Borrower has represents and warrants to Lender that:

...

- (b) *The Borrower (i) is not in violation of its Articles of Association, (ii) is not in default in any material respect which such would affect the performance by the Borrower of its obligations under this Agreement, and no event has occurred which, with notice or lapse of time or both, would constitute such a default in the due performance or observance of any term, covenant or condition contained in any other agreement, contract or instrument to which it is a party or by which it is bound or to which any of its property or assets is subject, (iii) has not violated in any material respect any law, ordinance, governmental rule, regulation or court decree to which it or its property may be subject, and (iv) has not failed to obtain and maintain in full force and effect any material license, permit, certificate or other approval or authorization necessary to the conduct of its business.*

...

- (d) *The execution, delivery and performance of this Agreement by the Borrower will not conflict with or result in a breach or violation of any of the terms or provisions of, or constitute a default under any agreement, contract or instrument to which the Borrower is a party or by which the Borrower is bound or to which any of the property or assets of the Borrower is subject, nor will such actions result in any violation of the provisions of Articles of Association of the Borrower or any statute or any order, rule or regulation of any court or governmental agency or body having jurisdiction over the Borrower and no consent, approval, authorization or order of, or filing or registration with, any such court or governmental*

agency or body is required for the execution, delivery and performance of this Agreement by the Borrower.

...

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah (Bukti T-1b):

"8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Peminjam menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa:

...

- (b) *Peminjam (i) tidak melanggar Anggaran Dasarnya, (ii) tidak lalai dalam hal penting yang akan dapat mempengaruhi pelaksanaan oleh Peminjam atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada kejadian yang terjadi yang, dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, akan merupakan kelalaian tersebut dalam pelaksanaan atau kepatuhan memenuhi setiap persyaratan, janji atau ketentuan yang termuat dalam perjanjian lainnya, kontrak atau instrumen dalam mana dia adalah pihak atau oleh mana dia terikat atau pada mana suatu milik atau assetnya terkait, (iii) tidak melanggar suatu hal penting dari hukum, ordonansi, aturan pemerintah, peraturan atau keputusan pengadilan pada mana dia atau miliknya terkait, dan (iv) tidak lalai untuk memperoleh dan menjaga sepenuhnya keberlakuan lisensi, perijinan, pernyataan yang penting atau persetujuan atau wewenang lainnya yang diperlukan untuk melakukan usahanya.*

...

- (d) *Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Peminjam tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran atau pelanggaran atas syarat-syarat atau ketentuan—ketentuan dari, atau merupakan sebuah kelalaian berdasarkan suatu perjanjian, kontrak atau*

instrumen pada mana Peminjam adalah pihak atau oleh mana Peminjam terikat atau pada mana suatu milik atau aset Peminjam terkait, ataupun tindakan—tindakan demikian tidak akan mengakibatkan suatu pelanggaran dan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar Peminjam atau suatu undang-undang atau perintah, aturan atau peraturan dari suatu pengadilan atau badan pemerintahan atau badan yang mempunyai kewenangan hukum atas Peminjam dan tidak ada ijin, persetujuan, wewenang atau perintah dari, atau pengajuan tuntutan atau pendaftaran pada sebuah pengadilan atau badan pemerintahan atau badan yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Peminjam.

...”

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, tindakan Penggugat yang mencoba untuk membatalkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dengan alasan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan karena Perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris, juga telah bertentangan dengan janji Penggugat sendiri yang secara tegas tercantum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) bahwa kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat menurut Perjanjian tersebut adalah sah. Dengan demikian, Penggugat telah cidera janji (*wanprestasi*) dan tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Meskipun telah diketahui bahwa dalam dunia usaha dapat dipegangnya janji itu amat penting bagi tercapainya kepastian hukum yang merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu tata hukum yang baik. Lihat Prof. R. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), dalam bukunya “*Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*,” Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 6 yang menyatakan (Bukti T-9):

“... Yang dimaksudkan adalah bahwa, dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai Manusia. Kita akan

mengatakannya: Meletakkan kepercayaan pada perkataan seorang berarti menganggap orang itu sebagai ksatria.

Memanglah benar apa yang dikatakan oleh Prof. Eggens itu, bahwa ketentuan yang mengharuskan orang dapat dipegang ucapannya, adalah suatu tuntutan kesusilaan dan memanglah benar bahwa kalau orang ingin dihormati sebagai manusia, ia harus dapat dipegang perkataannya, namun Hukum yang harus menyelenggarakan ketertiban dan menegakkan keadilan dalam masyarakat, memerlukan asas konsensualisme itu demi untuk tercapainya *kepastian hukum*. Bahwa orang yang hidup dalam suatu masyarakat yang teratur harus dapat 'dipegang mulutnya' itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum yang adalah suatu sendi yang mutlak dari suatu tata-hukum yang baik."

34. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri secara tegas oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya (butir II halaman 4), persoalan penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian adalah merupakan persoalan persyaratan formal, sedangkan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan tidak ada satu ketentuan atau pasal pun yang mengatur sanksi seandainya perjanjian yang dibuat oleh pihak swasta Indonesia dengan pihak asing hanya menggunakan bahasa Inggris, apalagi sanksi pembatalan perjanjian. Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tersebut hanya menyatakan:

"(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris."

Selanjutnya, Pasal 40 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tersebut menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

35. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah, menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai isi perjanjian itu sendiri, dan bukan mengenai soal persyaratan formal suatu perjanjian. Pembuat Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tidak bermaksud untuk membuat batal suatu perjanjian karena semata-mata menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai dengan versi bahasa Indonesianya. Lihat antara lain:

- a. Pendapat dan uraian-uraian Prof. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya *“Hukum Perjanjian”*, Cetakan XIV, PT Intermasa, Jakarta, 1992, halaman 19-20, yang menyatakan (Bukti T-10):

“Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa latin causa) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau-kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Atau menjual mobil saya, karena harga alat-alat mobil sudah sangat mahal. Gagasan, cita-cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting.

Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: Pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang."

- b. Pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya "Azas-azas Hukum Perjanjian", Cetakan ke-IX, Mandar Maju, Bandung, 2011, halaman 37-38, yang menyatakan (Bukti T-11):

"Dalam pandangan saya, causa dalam Hukum Perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.

Pertama-tama harus dikemukakan, bahwa causa berlainan daripada "motief", alasan pendorong untuk sesuatu. Alasan pendorong ini berada dalam batin seorang, maka dalam alam Hukum tidak berarti sebagai hakekat. Seperti diketahui, Hukum mengatur tingkah laku orang-orang dalam

masyarakat. Soal kebatinan menginjak lapangan keagamaan dan kesusilaan, yang pada hakekatnya agak lain dari pada lapangan Hukum. Bahwa selalu ada saling mempengaruhi diantara dua lapangan tersebut, adalah betul, akan tetapi ini adalah perkara lain.

Dengan suatu penentuan arti kata dari causa, yang saya kemukakan diatas, agaknya mudah dapat dimengerti, bahwa tidak mungkin ada suatu persetujuan yang tidak mempunyai causa, oleh karena causa sebetulnya isi dari persetujuan, dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi, bagaimanapun sedikit atau kecilnya. Suatu persetujuan bukanlah suatu tempat yang diisi, melainkan berupa isi itu sendiri.

Kalau misalnya seorang A berjanji akan memberi uang kepada B, dengan tidak disebutkan untuk apa pemberian uang itu, maka mungkin ada setengah orang yang menamakan perjanjian itu tidak mempunyai causa. Akan tetapi sebetulnya yang dimaksudkan oleh orang itu, bukanlah causa, melainkan "motief". alasan pendorong, yang saya sebutkan diatas; dan alasan pendorong itu pada hakekatnya tidak perlu dipedulikan, oleh karena pada hakekatnya tidak masuk lapangan Hukum. Dan dalam hal ini causanya tak lain tak bukan ialah janji Si A untuk memberikan uang kepada B. Sebetulnya "motief" tentunya ada, kecuali kalau A adalah orang gila. Dan motel ini tidak perlu diketahui. Barangkali motif ini ialah keinginan belaka dari si A untuk melihat si B senang setelah menerima uang itu.

Dalam pasal 1320 ke-4 B.W. yang rnenyebutkan causa yang diperbolehkan (geoorloofde corzaak) sebagai salah satu syarat dari suatu persetujuan, titik berat berada pada perkataan "geoorloofde" (diperbolehkan), tidak pada perkataan "oorzaak (causa). Maka pasal tersebut berarti, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan causanya harus diperbolehkan. Dan sebagai penjelasan dapat dianggap pasal 1337 B.W. yang mengatakan, bahwa causa adalah

tidak diperbolehkan, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Suatu larangan dalam undang-undang yang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu persetujuan yang bersifat melanggar larangan itu. Misalnya seorang berjanji akan membunuh orang lain atau akan mencuri barang-barang milik orang lain. Dua-duanya perbuatan ini dilarang dengan ancaman hukuman pidana dalam pasal 338 dan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P.): Maka larangan causa seperti ini adalah terang layaknya dan mudah tampaknya.”

- c. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Mariana Sutadi yang menyatakan dalam diskusi bertajuk “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” yang diadakan oleh Hukumonline pada Rabu, 16 Desember 2009 (Bukti T-10), bahwa kata “*causa*” atau kausa secara *letterlijk* diartikan sebagai sebab. Namun menurut Beliau dilihat dari riwayatnya, kata “*causa*” berarti tujuan perjanjian yang dikehendaki para pihak. Dengan demikian menunjuk pada materi perjanjian. Materi perjanjian adalah isi perjanjian, bukan penggunaan bahasanya. Menurut Mariana Sutadi, kausa yang tidak halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Menurut Mariana Sutadi, dalam konteks perjanjian berbahasa asing, syarat tersebut tidak bisa dipakai untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut;
36. Bahwa dengan demikian sangat jelas Gugatan Penggugat untuk membatalkan *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) adalah tidak sesuai undang-undang dan keliru karena menganggap persoalan penggunaan bahasa dalam perjanjian sebagai persoalan sebab yang halal atau yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2009, yang dikutip pada butir 34 di atas, jelas sekali pula bahwa semata-mata penggunaan

bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* bukan merupakan sebab yang tidak halal atau dilarang oleh undang-undang;

37. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut mengabulkan Gugatan Penggugat, maka akan sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena Penggugat telah mengikatkan dirinya pada Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dengan Tergugat dan Penggugat telah menikmati uang pinjaman sehingga sudah sepatutnyalah menaati asas *pacta sunt servanda*. Sesuai dengan asas tersebut, Penggugat justru sebaliknya harus bertanggung jawab dan membayar utang pokok serta bunganya sesuai dengan perjanjian kepada Tergugat sebagai akibat Penggugat tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan yang telah disepakati kedua pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);/;
38. Bahwa Penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan apapun dari Penggugat selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Bahkan selama proses tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan surat menyurat dengan menggunakan bahasa Inggris. Alasan Penggugat mengenai keterlambatan penyerahan terjemahan bahasa Indonesia atas Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah alasan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Tergugat telah lama menyediakan Penggugat terjemahan bahasa Indonesia *Loan Agreement* tersebut dan tidak ada berita atau keluhan apa pun dari Penggugat mengenai hal ini;
39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang diuraikan di atas, Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;
40. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di bawah ini Penggugat akan menguraikan secara lebih rinci Jawaban Tergugat.

(ii) Gugatan Penggugat Tidak Berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) Tanggal 30 Juli 2010 Tidak Bertentangan dengan Undang-undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

41. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 9-10 halaman 5 posita gugatannya, yang mendalilkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah tidak memenuhi ketentuan formil Undang-undang, sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

“9. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan telah secara tegas menyatakan:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”

10. Bahwa oleh karena Loan Agreement dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2009, Loan Agreement Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and void; Nietig);”

42. Bahwa sebagaimana yang disebut dalam butir 41 di atas, dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa atas Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

43. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang sangat keliru, tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena alasan-alasan sebagai berikut:
- a. UU No. 24 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris karena pembuat undang-undang tersebut memang tidak bermaksud untuk membuat batal perjanjian yang demikian;
 - b. Tidak semua kewajiban yang ditetapkan dalam suatu undang-undang selalu harus mempunyai sanksi; padahal tidak demikian keadaannya dan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum juga dikenal adanya norma hukum yang tanpa sanksi hukum karena sanksi bukan merupakan unsur esensial dari kaidah hukum;
 - c. Menurut hukum, persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang meletakkan kewajiban tersebut secara tegas menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut.

Tergugat akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

- Ad. a. UU No. 24 Tahun 2009 Tidak Memberikan Sanksi Kebatalan bagi Perjanjian yang Hanya Menggunakan Bahasa Inggris karena Pembuat Undang-undang Tersebut Memang Tidak Bermaksud untuk Membuat Batal Perjanjian yang Demikian
44. Bahwa tidak terdapat satu ketentuan pun dalam UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum;

45. Bahwa pembuat UU No. 24 Tahun 2009 memang tidak bermaksud untuk memberikan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Hal ini sesuai dengan bukti-bukti berikut:

- a. Surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-undang No. 24 tahun 2009 (Bukti T-11) yang membuktikan bahwa Pemerintah RI sendiri dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari pembuat Undang-undang telah menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian bukanlah tindakan yang mengakibatkan Perjanjian menjadi batal demi hukum. Dalam suratnya tersebut, Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan

"Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan dan kemudian diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku setelah diundangkan sampai peraturan tersebut dicabut. Artinya, peraturan perundang-undangan hanya berlaku **ke depan** dan **tidak boleh berlaku surut** sehingga semua perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut.

Terkait dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak pada dasarnya secara formal bebas menyatakan apakah bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa Indonesia atau bahasa

Indonesia. Jika hal itu wajib dilakukan (menggunakan dua versi bahasa), maka para pihak juga bebas menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap kata, frase atau kalimat dalam perjanjian, maka para pihak bebas memilih bahasa mana yang dipilih untuk mengartikan kata, frase, atau kalimat yang menimbulkan penafsiran tersebut. Klausula yang lazim digunakan dalam perjanjian, misalnya 'dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini, maka yang digunakan dalam menafsirkan kata, frase, atau kalimat dimaksud adalah versi bahasa Inggris.'

Demikian pendapat kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih."

- b. Pendapat *Legal Drafter* atau Pembuat Undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") seperti yang disampaikan oleh Lukman Hakim, anggota Komisi X DPR, dalam artikel di Hukumonline, "*Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum*" dalam Seminar "*Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha*" yang diselenggarakan oleh Hukumonline tanggal 8 Oktober 2009, yang diunduh dari website www.hukumonline.com pada tanggal 8 Maret 2013, pukul 15.00 WIB (Bukti T-12), yang menyatakan sebagai berikut:

"Anggota Komisi X DPR, Lukman Hakim mengakui Penyusunan pasal itu bersifat politis. Hanya untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan. "Makanya tidak ada sanksi"... Lukman menerangkan kata "wajib" dalam Pasal 31 lebih bersifat anjuran..."

46. Bahwa berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, banyak sarjana hukum lain yang berpendapat penggunaan bahasa Inggris semata-mata dalam perjanjian tidak mengakibatkan perjanjian secara otomatis menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat antara lain dari:

- a. Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia), yang menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian tidak serta merta membuat Perjanjian batal demi hukum, dalam makalahnya yang berjudul *"Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional"* dalam Seminar *"Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha"* yang diselenggarakan oleh Hukumonline pada tanggal 8 Oktober 2009, halaman 6-7 (Bukti T-13), yang menyatakan sebagai berikut:

"...Pertama, kata wajib dalam Pasal 31 tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau melakukannya dalam dua bahasa. Wajib di sini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak bila belum atau tidak ada bahasa Indonesianya.

Dalam konteks ini Pengadilan sebagai pihak yang dimintai permohonan dan harus memutuskan bila menerima permohonan untuk membatalkan kontrak atas dasar kontrak tidak menggunakan bahasa Indonesia. Di Indonesia, kerap bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi terhadap pihak lain, atau sebagai upaya untuk tidak mengakui putusan arbitrase maka dilakukan upaya pembatalan atas kontrak yang dibuat.

Bila kontrak dibatalkan oleh Pengadilan maka konsekuensinya adalah kontrak dianggap tidak pernah ada. Tentu ini merupakan celah yang bisa digunakan oleh pengacara. Sikap hakim harus jelas yaitu tidak akan membatalkan kontrak atas dasar tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Keberatan atas kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia tentu sama sekali tidak berarti tidak bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Keberatan lebih karena

kewajiban penggunaan bahasa Indonesia akan menimbulkan komplikasi dari segi hukum.

Untuk sementara waktu ada sejumlah solusi agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum. Inti dari solusi yang ditawarkan adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan Kaedah Memaksa yang dapat membatalkan kontrak.

Dalam kontrak terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia tidak ada pihak yang lemah yang harus dilindungi layaknya UU Perlindungan Konsumen atau UU Ketenagakerjaan.”
(Huruf tebal dari Tergugat);

- b. Frisca Cristi, “Akibat Hukum Berbahasa Indonesia terhadap Perjanjian Berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009,” Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, halaman 58-59, yang menyatakan (Bukti T-16):

“Sudah menjadi pengetahuan hukum yang umum bahwa jika syarat objektif perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi berakibat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum. Hal ini sudah ditentukan oleh KUHPerdata sendiri dalam pasal 1335 yang berbunyi: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu causa yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Pengertian Causa bukanlah sebab seperti dalam pengertian Hukum Pidana. Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dari perjanjian. Bandingkan dengan Pendapat Prof. Wirjono Prodjodikoro dan Prof. Subekti. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi motif atau alasan seseorang untuk membuat perjanjian tidak diperhatikan oleh undang-undang. Pada kenyataannya yang berwenang untuk menguji apakah isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan adalah hakim.

Jadi yang dilarang oleh Pasal 1320 KUHPerdato adalah jika isi perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang tertentu. Dengan demikian jika suatu perjanjian, yang memenuhi ketentuan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, kemudian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia tidak otomatis melanggar syarat sahnya perjanjian kecuali jika isinya bertentangan dengan undang-undang tertentu yang berlaku pada waktu tertentu, misalnya isi perjanjiannya adalah melakukan aborsi dimana jelas-jelas aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Jadi kesimpulannya pelanggaran pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu causa yang halal, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdato.”

47. Bahwa sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila para pihak telah menyepakati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), maka dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku dan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

48. Bahwa dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) maka Penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut dan dengan demikian ketentuan dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah berlaku dan mengikat bagi Penggugat, walaupun Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut dibuat dalam bahasa Inggris;
49. Bahwa dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada dan sengaja dipaksakan untuk semata-mata

mencoba mangkir dari kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat;

Ad. b. Tidak Semua Kewajiban yang Ditetapkan dalam suatu Undang-undang Selalu Harus Mempunyai Sanksi; Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum juga Dikenal Adanya Norma Hukum yang Tanpa Sanksi Hukum, karena Sanksi Bukan Merupakan Unsur Esensial dari Kaidah Hukum

50. Bahwa dalil Penggugat untuk mencoba membatalkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dengan alasan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009, dalam undang-undang mana tidak terdapat sanksi apa pun jika perjanjian tidak ada versi bahasa Indonesiannya, maka Penggugat telah keliru menganggap bahwa seolah-olah semua kewajiban yang ditetapkan dalam suatu undang-undang selalu mempunyai sanksi, meskipun diketahui tidak demikian keadaannya. Tidak setiap norma hukum dalam undang-undang disertai dengan sanksi, karena sanksi bukan merupakan unsur esensial dari kaidah atau norma hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum, antara lain:

a. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, halaman 23-24 dan halaman 25 alinea 2, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, yang menyatakan (Bukti T-17):

“Tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi. Kaidah hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 298 BW misalnya, yaitu bahwa seorang anak berapa pun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya, merupakan *lex imperfecta*. Ketentuan ini tidak ada sanksinya.

Tidak semua pelanggaran kaidah dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Ini terjadi,

misalnya, dengan kewajiban yang berhubungan dengan apa yang dinamakan perikatan alamiah (*obligatio naturalis, natuurlijke verbintenis*), suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Jadi, ada perikatan yang mempunyai akibat hukum, yang disebut perikatan perdata (*obligatio civilis*), yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan; dan ada perikatan yang tidak mempunyai akibat hukum atau disebut juga perikatan alamiah. Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan pada umumnya adalah hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas suatu prestasi dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak satunya. Jadi, perikatan alamiah adalah perikatan yang boleh dikatakan tidak sempurna, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya menurut hukum. Ini terjadi, misalnya, pada kewajiban yang timbul dari perjanjian mengenai permainan dan pertaruhan, yang lebih dikenal dengan perjudian.

...

Sekalipun pada umumnya kaidah hukum itu disertai sanksi, namun tidak terhadap semua pelanggaran kaidah hukum dikenakan sanksi.”

- b. Pendapat Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya “*Pengantar Ilmu Hukum*,” (terjemahan Sadino Utarid), Cetakan ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, halaman 33 dan 34 yang menyatakan (Bukti T-18):

“Ada peraturan-peraturan, yang umum diakui sebagai peraturan-peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertahankan oleh paksaan pemerintah. Paksaan yang teratur adalah sesuatu sifat dari hukum pada umumnya, dari tertib hukum, tetapi bukan sifat dari tiap-tiap peraturan hukum. Sebagian dari peraturan hukum tidak mempunyai sifat-sifat demikian, karena ada juga keadaan-keadaan yang

mempersukar dipertahankannya oleh paksaan yang teratur, tidak memungkinkannya atau tidak dikehendakinya.

Dengan demikian maka patutlah kita menolak ajaran, bahwa hakekat hukum terletak dalam sanctie yang dijalankan bilamana hukum tidak diikuti. Ajaran tersebut selanjutnya bertentangan dengan dirinya sendiri, karena ia mencari hal-hal yang essentiil dari kaidah hukum dalam sanctie, dalam ancaman, yang *dibubuhkan* pada kaidah (atau lebih baik: yang biasanya dibubuhkan). Jika itu benar, maka perintah yang diberikan oleh sekawan penyamun dengan ancaman harus dipandang juga sebagai kaidah hukum, dengan perkataan lain hukum dan kekerasan akan menjadi identik.

Ajaran yang kita tentang itu antara lain dibela oleh J.M. Péritch, *Quelques observations sur le problème des sources du Droit et la fonction de la loi*, dalam *Sources du Droit* II hal. 227 dst. Ia menulis (hal. 230): “L’essence du droit consiste dans sa fonction, dans son exécution, c’est-à-dire dans sa sanction”.

Lihat selanjutnya, bab V.

Pembentuk undang-undang Belanda misalnya, tidak menghendaki diadakan paksaan hukum pada utang yang berasal dari judi atau pertaruhan. Ia mengakui utang-utang tersebut, dan tidak mengizinkan penagihan kembali jika utang telah dibayar dengan sukarela, akan tetapi ia tidak memberikan tuntutan untuk membayar kepada pemenang (pasal 1825 B.W.). Hal sedemikian itu kita sebut “natuurlijke verbintenis.”

- c. Pendapat Fernando Manullang (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalam artikel Hukumonline “Bahasa Hukum yang Mulai Kehilangan Roh,” Kamis, 8 Oktober 2009, yang mengatakan kata “wajib” tidak identik dengan sanksi (Bukti T-19). Menurutnya, jika suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Dalam UU No. 24 tahun 2009

tidak terdapat sanksi sehingga tidak sempurna dan tidak dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar untuk menjadi syarat batal demi hukum suatu perjanjian;

51. Bahwa dari kutipan koran Kontan, tanggal 20 Juli 2013 dengan judul *"Bencana Beleid Bahasa"* yang ditulis oleh Bobby R. Manalu, Alumni Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dinyatakan (Bukti T-20):

"Terlepas dari pengajuan gugatan merupakan hak setiap orang, tidak dapat dipungkiri bahwa badan peradilan Indonesia masih dinilai tak reliable karena masih peka dengan aroma mafia pengadilan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadilan sering dimanfaatkan oleh debitur nakal melegitimasi perbuatannya (vexatious proceedings). Untuk mengemplang pinjaman, modus yang sering dipakai debitur nakal adalah meminjam tangan pengadilan meminta pembatalan perjanjian dengan alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang (void ab initio atau rechtswegenieg)...Tanpa beleid ini saja, praktik pembatalan perjanjian telah marak terjadi. Debitur nakal bertindak seolah-olah tidak mengerti isi perjanjian, sehingga merasa ditipu oleh kreditor, padahal faktanya debitur berstatus badan hukum yang berkala nasional yang dalam proses negosiasi diwakili oleh penasihat hukum. Beleid ini menambah amunisi bagi debitur nakal untuk mencari keuntungan pribadi dengan membahayakan kepentingan ekonomi nasional. Padahal sudah lama diingatkan bahwa putusan pengadilan sangat mempengaruhi perkembangan dan perbaikan ekonomi sebab putusan badan peradilan yang tidak reliable itu berhubungan erat dengan kepercayaan publik (Himawan, 2003), khususnya para Investor".

Bahwa berdasarkan sorotan media di atas, banyak debitur nakal semata-mata mencari keuntungan pribadi yang tidak dapat dibenarkan. Seandainya tindakan debitur yang demikian dibenarkan oleh Pengadilan, hal tersebut dapat membahayakan kepentingan para investor dan memperburuk iklim investasi di Indonesia dan meningkatkan *country risk* Indonesia di mata masyarakat internasional, yang pada gilirannya dapat

merugikan masyarakat di Indonesia secara keseluruhan. Misalnya, masyarakat di Indonesia harus membayar bunga pinjaman lebih tinggi atau membayar harga barang atau jasa lebih mahal daripada yang seharusnya;

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, terbukti secara jelas bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 Juli 2010 merupakan perjanjian yang sah dengan segala akibat hukumnya. Sebagai akibatnya, Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 30 Juli 2010(**Bukti T-7**) yang merupakan perjanjian ikutannya juga merupakan perjanjian yang sah dengan segala akibat hukumnya;

Ad. c. Menurut Hukum, Persoalan Tidak Dipenuhinya Syarat Formal suatu Perjanjian akan Membuat Perjanjian yang Bersangkutan Menjadi Batal demi Hukum Hanya jika Undang-undang yang Meletakkan Kewajiban Tersebut Secara Tegas Menetapkan Sanksi Kebatalan atas Kelalaian Memenuhi Kewajiban Tersebut

53. Bahwa menurut hukum, persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang bersangkutan yang meletakkan kewajiban tersebut secara tegas menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut. Lihat pendapat Elly Erawati dan Herlien Budiono, "*Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*", National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 10 yang menyatakan (Bukti T-21):

"Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga tidak boleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusan ketentuan itu menyebut secara eksplisit akibat hukum bila apa yang diatur dalam perundang-undangan itu dilanggar."

54. Bahwa Tergugat akan memberikan pula contoh undang-undang yang meletakkan persyaratan formal dan ketentuan sanksinya. Hal tersebut

dapat dilihat antara lain dalam Pasal 57 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan persyaratan formal perjanjian kerja waktu tertentu dengan menyatakan: *“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.”* Pasal 57 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 memberikan sanksi jika persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi dengan menyatakan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”

Dari uraian-uraian Tergugat di atas, dapat dilihat bahwa undang-undang tidak selalu menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

(iii) Gugatan Pembatalan Perjanjian Sangat Tidak Berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) Tanggal 30 Juli 2010 Telah Sesuai dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum, dan Kesusilaan

55. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas **dalil-dalil Penggugat pada butir 11-12** halaman 5-6 Gugatan yang menyatakan bahwa **isi Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan dengan alasan bahwa cara pengalihan “Alat” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 7 dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah bertentangan dengan Pasal 29 (1) jo. Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”);**
56. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No. 77 tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat

dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta;

57. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut oleh Penggugat adalah berupa 5 (lima) unit truk Catterpillar baru model 777D dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: FKR00635, FKR00636, FKR00637, FKR00638 dan FKR00645;
58. Bahwa yang dilarang oleh UU Fidusia adalah memiliki benda yang dijamin secara langsung (otomatis). Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak terdapat satu ketentuan pun yang memberikan hak kepada Tergugat (Pemberi Pinjaman) untuk memiliki benda yang dijamin secara otomatis apabila Penggugat (Peminjam) cidera janji. Untuk lebih jelasnya, Tergugat kutip kembali isi Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 33 UU Fidusia:

Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia:

"Apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*

Pasal 32 UU Fidusia

"Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum."

Pasal 33 UU Fidusia

“Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.”

59. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) berkaitan dengan pelunasan kewajiban Peminjam (*in casu* Penggugat) kepada Pemberi Pinjaman (*in casu* Tergugat) yang berhubungan dengan Pasal 2.1 (b) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Untuk membuat jelas, Tergugat mengutip Pasal 2.1 (b), Pasal 3, dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (**Bukti T-1b**) sebagai berikut:

Pasal 2.1 (b) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Pembayaran Kembali dalam Terjemahan Tersumpah:

“Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir.”

Pasal 3 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Cara Lain Pembayaran dari Pembayaran Akhir Bunga dalam Terjemahan Tersumpah:

“3.1 Pembayaran terakhir bunga yang ditentukan dalam Ayat 2.1 (b) diatas dapat dibayar secara tunai atau, dengan cara lain, atas pilihan Peminjam tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Ayat 3.2 di bawah, dengan pengalihan hak atas Peralatan kepada Pemberi Pinjaman dan penyerahan Peralatan kepada Pemberi Pinjaman atau agen Pemberi Pinjaman di Jakarta.

3.2 Dalam hal Peminjam memilih untuk melakukan pembayaran terakhir bunga dengan pengalihan hak atas Peralatan kepada Pemberi Pinjaman dan penyerahannya kepada Pemberi Pinjaman di Jakarta, semua Peralatan harus diserahkan kepada Pemberi Pinjaman di Jakarta pada atau sebelum 30 hari setelah

tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir sesuai dengan Kondisi dan Spesifikasi Pengembalian yang disebutkan dalam Lampiran 2 pada Perjanjian ini, atas kelalaian mana Pemberi Pinjaman berhak meminta pembayaran terakhir bunga secara tunai dengan segera."

Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Jaminan Pembayaran Tambahan dalam Terjemahan Tersumpah:

"Persetujuan Pemberi Pinjaman dalam Ayat 3 diatas untuk menerima pengalihan hak atas Peralatan sebagai ganti untuk pembayaran bunga yang terutang atas pembayaran kembali Pinjaman adalah berdasarkan asumsi bahwa nilai sisa Peralatan setelah empat tahun pemakaian adalah US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)..."

(Huruf Tebal dari Tergugat).

60. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2.1(b), Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak bertentangan dengan Pasal 29, 31 dan 33 UU Jaminan Fidusia karena merupakan pilihan dalam rangka pelunasan pembayaran bunga akhir dan pihak yang diberikan hak untuk melakukan pilihan tersebut adalah Penggugat sendiri. Di samping itu, berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), seandainya pun Penggugat telah melakukan pilihan tersebut, jika Penggugat lalai untuk menyerahkan Alat tersebut kepada Tergugat dalam waktu 30 hari, Tergugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran seketika atas bunga final tersebut. Seandainya Penggugat melakukan pembayaran tersebut kepada Tergugat tentunya Penggugat tidak perlu menyerahkan Alat tersebut kepada Tergugat. Dengan demikian, dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak ada janji untuk memiliki objek jaminan fidusia yang dilarang oleh UU Fidusia. Yang dilarang oleh UU Fidusia adalah penerima jaminan fidusia memiliki objek jaminan fidusia secara langsung semata-mata dengan lalainya pemberi jaminan fidusia dalam membayar utang;

61. Bahwa sesuai dengan Pernyataan dan Jaminan yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010 sebagaimana diuraikan dalam butir 32 tersebut diatas, Penggugat telah menyatakan bahwa Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penggugat tidak akan mengakibatkan suatu pelanggaran Undang-undang atau peraturan apapun yang berlaku;
62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) terbukti tidak berdasar dan mengada-ada semata-mata diajukan untuk mencoba menghindari kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran utang kepada Tergugat, dan oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak semua dalil Penggugat tersebut;
- (iv) Peminjaman Uang yang Diberikan Tergugat kepada Penggugat Tidak Ada Hubungannya dengan Ketentuan Perpres No. 36 Tahun 2010 jo. UU No. 25 Tahun 2007
63. Bahwa pada butir 14 sampai dengan 24 halaman 9-14 Gugatan, dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan penyewaan konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya dengan menggunakan perusahaan Penggugat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut "UU Penanaman Modal") jo. Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 (selanjutnya disebut "Perpres No. 36/2010");
64. Bahwa Penggugat telah keliru memahami ketentuan UU Penanaman Modal sehingga membuat dalil-dalilnya dalam butir 14 sampai dengan 18 Gugatan tersebut telah keliru dan sama sekali tidak berdasar;
65. Bahwa dalam butir 15 Gugatan Penggugat, Penggugat mencoba mengandalkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal yang

menjadi dasar dalil Penggugat. Adapun Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal berbunyi:

“Penanam modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”

(Huruf tebal dari Tergugat).

66. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Texas, Amerika Serikat dan sama sekali tidak berkedudukan serta tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia sehingga jelas tidak tunduk pada ketentuan UU Penanaman Modal ataupun Perpres 36/2010. Tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat di atas, Perpres 36/2010 baru mulai berlaku tanggal 25 Mei 2010, sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam ditandatangani tanggal 30 Juli 2010 sehingga Perpres 36/2010 juga tidak relevan berdasarkan alasan tersebut;
67. Bahwa Penggugat pada butir 17.3 Gugatannya secara keliru dan tanpa dasar mendalilkan Tergugat telah bertindak sebagai suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat. Faktanya alat-alat berat tersebut adalah milik Penggugat serta berada dalam penguasaan Penggugat sendiri;
68. Bahwa dalil-dalil Penggugat terbukti telah bertentangan satu sama lain. Di satu sisi Penggugat menyatakan kepada Tergugat serta menjamin kebenaran pernyataannya bahwa Penggugat memiliki alat yang dijadikan jaminan fidusia, namun secara bersamaan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah penyewa dari alat-alat yang dimilikinya sendiri;
69. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kegiatan persewaan/rental mesin konstruksi dengan alasan:
 - a. Tagihan atau invoice yang dibayar maupun yang belum dibayar oleh Penggugat telah didasarkan atas Hutang Pokok (*Principal*)

ditambah dengan Bunga (*Interest*) dan ditambah dengan Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;

- b. Penentuan besarnya Bunga Akhir didasarkan atas asumsi penggunaan alat dan bukan prosentasi sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang;
- c. Adanya opsi bagi Penggugat untuk memilih akan membayar “Bunga Akhir” sebesar US\$ 1.500.000 atau menyerahkan/mengalihkan kepemilikan “Alat” kepada Tergugat;

70. Bahwa suatu pihak hanya dapat menyewakan suatu benda jika pihak tersebut adalah pemilik benda yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo* pemilik benda atau truk-truk alat berat tersebut adalah Penggugat sendiri. Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) pada waktu menandatangani Perjanjian Jaminan Fidusia juga telah memberikan jaminan kepada Tergugat (sebagai Penerima Fidusia) bahwa truk-truk tersebut adalah milik Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) semata-mata, seperti yang dikutip Tergugat dalam Pasal 6.2.1 Akta Perjanjian Fidusia Atas Benda No. 77 tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto sebagai berikut:

“Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Pemberi Fidusia adalah, dan akan menjadi satu-satunya pemilik yang sah atas Benda, bebas dari segala jaminan, (selain Hak Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian ini) atau hak-hak atau kepentingan dari pihak ketiga manapun (kecuali Penerima Fidusia)”

Dengan demikian, bagaimana mungkin baik secara hukum maupun praktis Tergugat dapat melakukan penyewaan truk-truk tersebut jika truk-truk tersebut dimiliki dan berada dalam penguasaan Penggugat sendiri;

71. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat di atas, dalam hubungan utang piutang risiko yang paling mungkin timbul adalah risiko kredit yaitu kegagalan peminjam dalam membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu atas kewajiban seorang debitor, kreditur berkepentingan untuk meminta suatu jaminan kebendaan dan perawatan yang semestinya atas benda tersebut;

72. Bahwa dengan demikian pembayaran atas utang pokok (*principal*), bunga (*interest*), dan uang jaminan perbaikan dan perawatan Alat dan kelebihan jam penggunaan Alat tidak dapat diartikan bahwa Tergugat telah bertindak sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat namun sebagai salah satu metode untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman oleh peminjam (*in casu* Penggugat) kepada pemberi pinjaman (*in casu* Tergugat);
73. Bahwa dalam Pasal 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah ditentukan pembayaran bunga akan dilakukan bersama-sama dengan pembayaran pokok yaitu sebesar US\$ 179.550 per bulan dan pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1.500.000. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Pasal 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagai berikut:

Pasal 2.1. Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Pembayaran Kembalidalam Terjemahan Tersumpah:

"Pembayaran kembali Pinjaman bersama dengan bunganya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam 48 angsuran bulanan sebesar US\$ 179.550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) seperti diuraikan dalam Lampiran 1 pada Perjanjian ini, dengan angsuran pertama yang akan dibayarkan pada tanggal satu bulan setelah tanggal setoran Pinjaman ke dalam Rekening Peminjam seperti yang ditentukan dalam Ayat 1 di atas dan angsuran-angsuran sisanya menyusul sesudahnya; dan*
- b. Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir."*

74. Bahwa dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Peminjam (*in casu* Penggugat) telah setuju serta menerima semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan*

Agreement), termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga. Dengan demikian, maka Peminjam (*in casu* Penggugat) berkewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) kepada pemberi pinjaman (*in casu* Tergugat);

75. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar dalam butir 22 Gugatannya, seperti yang Tergugat kutip sebagai berikut:

"...oleh karena itu sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, seluruh uang yang telah diterima dari Tergugat setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut":

- *Jumlah Pinjaman yang diterima Penggugat dari Tergugat USD 4.999.500*
- *Jumlah yang telah dibayarkan September 2010-September 2011 USD 2.819.769*
- *Sisa yang harus dikembalikan kepada Tergugat USD 2.179.731"*

(Garis bawah dari Tergugat).

76. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikutip di atas adalah keliru tanpa dasar serta dengan tidak dilengkapi bukti-bukti karena faktanya Penggugat baru membayar utang kepada Tergugat sejumlah US\$ 2.819.769 (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Dollar Amerika Serikat), sedangkan Penggugat masih berutang kepada Tergugat sebesar US\$ 8.083.154 (Delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan catatan bahwa total kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas belum termasuk perhitungan biaya bunga pinjaman tiap bulan beserta biaya perbaikan dan pemeliharaan sejak tanggal 30 November 2011 sampai akhir masa peminjaman yang wajib

dibayar oleh Penggugat setiap bulan pada masa peminjaman) (Bukti T-6). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat telah cidera janji (wanprestasi) karena telah lalai melakukan pembayaran utang kepada Tergugat atas jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut;

77. Bahwa pengakuan yang demikian dari Penggugat merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindend en Dwingende Bewijskracht*) berdasarkan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk lebih jelasnya, Tergugat mengutip Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 174 HIR

"Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu yang diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu."

Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

78. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat (i) tidak tunduk pada ketentuan UU Penanaman Modal dan Perpres No. 36/2010; (ii) tidak bergerak dalam bidang penyewaan alat-alat berat dengan menggunakan perusahaan Penggugat; dan (iii) bunga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan isi Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak melanggar UU Penanaman Modal dan Perpres No. 36/2010 sehingga Perjanjian tersebut sah dan berlaku serta mengikat para pihak yang membuatnya;

79. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di atas (...mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat...) secara jelas hanyalah semata-mata untuk mencoba menghindari kewajiban (prestasi) Penggugat kepada Tergugat dan menunjukkan tidak adanya itikad baik Penggugat kepada Tergugat. Padahal Penggugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman serta merupakan tindakan yang tidak beritikad baik dan sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia menolak atau setidaknya tidaknya menyampingkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut;
80. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, sangatlah jelas Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki hak untuk untuk mengajukan pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) karena selain Perjanjian tersebut sah juga tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Tergugat;
81. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1973 yang pada pokoknya menekankan pada tindakan-tindakan debitur (penggugat) yang mengajukan gugatan tidaklah memiliki alasan hukum karena tidak ada suatu hak yang dilanggar oleh kreditur (tergugat). Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1973 adalah sebagai berikut (Bukti T-22):

“Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang debitor hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”;

(Huruf tebal dari Tergugat).

82. Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasar, keliru dan bertujuan semata-mata untuk menghindari kewajiban terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena apabila tidak, dapat memberikan preseden yang sangat buruk dan berpengaruh negatif terhadap iklim investasi di Indonesia;

Mengenai Permohonan Putusan Provisi

83. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 18, Penggugat telah meminta pula kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus dalam provisi dengan menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
84. Bahwa permohonan putusan provisi Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata, permohonan putusan provisi hanya dapat dikabulkan jika terdapat tindakan yang perlu dan mendesak untuk diambil segera agar kerugian lebih lanjut dapat dihindarkan atau dikurangi, dan tidak berhubungan langsung dengan petitum dalam pokok perkara. Misalnya dalam suatu sengketa terdapat buah-buahan yang cepat busuk sehingga lebih baik segera dijual agar uangnya dapat disimpan dulu. Jika tidak, buah-buahan tersebut menjadi busuk dan menjadi tidak ada harganya dan merugikan kedua belah pihak. Keadaan yang demikian tidak terdapat dalam perkara *a quo*. Permohonan putusan provisi yang diminta oleh Penggugat juga berhubungan langsung dengan petitum dalam pokok perkara. Lagi pula menagih utang adalah suatu hak yang harus dihormati. Menurut asas hukum yang mendasar, ketidakberhakan tidak boleh mengalahkan keberhakan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan putusan provisi tersebut.

II. DALAM REKONPENSI

85. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana yang telah dimuat dalam Konpensasi di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam Bagian Rekonpensasi ini;
86. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya dalam Bagian Rekonpensasi ini disebut sebagai **“Penggugat dalam Rekonpensasi”**, dan Penggugat selanjutnya dalam Bagian Rekonpensasi ini disebut sebagai **“Tergugat dalam Rekonpensasi”**;
87. Penggugat dalam Rekonpensasi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensasi perihal Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat dalam Rekonpensasi berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan beralasan;

Fakta dan Hubungan Hukum antara Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi

88. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dalam Rekonpensasi uraikan dalam butir 21 sampai dengan butir 40 di atas, singkatnya ***hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 Juli 2010;***
89. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensasi di atas, Penggugat dalam Rekonpensasi merasa perlu untuk meluruskan fakta-fakta yang terjadi serta menjelaskan latar belakangnya, semata-mata untuk mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*, khususnya berkaitan dengan Gugatan Rekonpensasi Penggugat dalam Rekonpensasi.

Latar Belakang Hubungan Hukum antara Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi

90. Bahwa latar belakang digugatnya Tergugat dalam Rekonpensasi dalam Perkara *a quo* adalah pada awalnya Penggugat dalam Rekonpensasi (*in casu* Nine AM Ltd.) dan Tergugat dalam Rekonpensasi (*in casu* PT Bangun

Karya Pratama Lestari) menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (Bukti T-1a);

91. Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut Penggugat dalam Rekonpensi bertindak sebagai *Lender* (Pemberi Pinjaman) dan Tergugat dalam Rekonpensi bertindak sebagai *Borrower* (Peminjam);
92. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement)*, jumlah pinjaman pokok berdasarkan *Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement)* tersebut adalah sebesar US\$ 4.999.500 (*empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat*) (*selanjutnya disebut "Pinjaman"*);
93. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi sepakat bahwa *Pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat dalam Rekonpensi untuk membeli 5 (lima) unit truk Caterpillar baru model 777 D dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: FKR00635, FKR00636, FKR00637, FKR00638 dan FKR00645 (selanjutnya disebut "Peralatan")*, dan Tergugat dalam Rekonpensi selaku Peminjam berjanji untuk tidak menggunakan Pinjaman untuk tujuan lainnya;
94. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu oleh Tergugat dalam Rekonpensi (Peminjam) kepada Penggugat dalam Rekonpensi (Pemberi Pinjaman), Tergugat dalam Rekonpensi menjamin *Peralatan yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonpensi melalui lembaga jaminan sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No 77 pada tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta* (Bukti T-7);
95. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah menerima seluruh uang Pinjaman tersebut dari Penggugat dalam Rekonpensi dan berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut (Bukti T-1a), lahirlah kewajiban Tergugat dalam Rekonpensi untuk melaksanakan pembayaran utang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);

96. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Tergugat dalam Rekonpensi wajib melakukan pembayaran kembali pinjaman dengan bunganya ("Angsuran") dengan cara mengangsur sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali sebesar US\$179.550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan uang jaminan pemeliharaan sebesar US\$ 31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) setiap tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sejak tanggal dicairkannya Pinjaman kepada Tergugat dalam Rekonpensi;
97. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak hanya terlambat memenuhi kewajibannya sejak tagihan tanggal 30 November 2011 untuk pembayaran bulan September 2011 (Bukti T-6), namun sama sekali tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);
98. Bahwa atas cedera janji Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat dalam Rekonpensi telah berulang kali mengingatkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Namun Tergugat dalam Rekonpensi tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Selanjutnya, Penggugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Peringatan (somasi) mengenai cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 (Bukti T-5). Namun atas Surat Peringatan (somasi) tersebut, Tergugat dalam Rekonpensi tidak memberikan jawaban sama sekali kepada Penggugat dalam Rekonpensi.

Tindakan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut merupakan kelalaian menurut Pasal 11.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Tergugat dalam

Rekonpensi dalam membayar angsuran sejak September 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Tergugat dalam Rekonpensi Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat dalam Rekonpensi Terkait dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) pada tanggal 30 Juli 2010

99. Bahwa seperti yang Penggugat dalam Rekonpensi jelaskan di atas, Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali utang pokok beserta bunga atas Pinjamannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (Bukti T-1a), yang mengatur sebagai berikut:

“ 2. REPAYMENT

1.1 Repayment of the Loan

Repayment of the Loan together with interest thereon will be made in the following manner:

- (a) *In 48 equals monthly installments of US\$179,550 (one hundred and seventy nine thousands five hundred and fifty United States Dollars) as described in Appendix 1 hereto, with the first such installment to be paid on the date one month after the date of the deposit of the Loan into the Borrower's account as provided for in Section 1 above and the remaining installments to follow thereafter accordingly; and*
- (b) *A final balloon payment of interest in the amount of US\$1,500,000 (one million five hundred thousand United States Dollars) payable on the scheduled date of payment of the last Loan repayment installment.*

1.2 All payments to be made by the Borrower to the Lender in cash hereunder shall be made by the Lender on the date owing into such bank account as may be from time to time be designated in writing to the Borrower by the Lender. If the Borrower fails to pay any amount owing under this Agreement on the date due, the Borrower shall pay default interest in US Dollars on such amount from the date of default

up to the date of actual receipt of all amounts owing to the Lender hereunder at the rate of two percent (2%) per annum above the interest rate otherwise applicable to such amounts.”

Yang dalam Terjemahan resminya (Bukti T-1b):

“2. PEMBAYARAN KEMBALI

2.1 *Pembayaran kembali Pinjaman bersama dengan bunganya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- (a) Dalam 48 angsuran bulanan sebesar US\$179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) seperti diuraikan dalam Lampiran 1 pada Perjanjian ini, dengan angsuran pertama yang akan dibayarkan pada tanggal satu bulan setelah tanggal setoran Pinjaman kedalam Rekening Peminjam seperti yang ditentukan dalam Ayat 1 diatas dan angsuran-angsuran sisanya menyusul sesudahnya; dan*
- (b) Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir.”*

2.2 *Semua pembayaran harus dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman secara tunai menurut Perjanjian ini harus dilakukan oleh Pemberi Pinjaman (catatan penerjemah: seharusnya Peminjam) pada tanggal jumlah tersebut terhutang kepada rekening bank yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis kepada Peminjam oleh Pemberi Pinjaman. Apabila Peminjam lalai untuk membayar jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini pada tanggal jatuh temponya, Peminjam harus membayar bunga atas kelalaian dalam Dolar Amerika Serikat atas jumlah tersebut sejak tanggal kelalaian sampai tanggal penerimaan yang sebenarnya atas semua jumlah terhutang kepada Pemberi Pinjaman menurut Perjanjian ini sebesar dua persen (2%) per tahun diatas suku bunga yang berlaku pada jumlah tersebut.”*

100. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut yaitu: 1) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya ("angsuran") setiap tanggal 11 dari bulan-bulan berikutnya sejak Pinjaman diberikan, dan 2) apabila Tergugat dalam Rekonpensi lalai dalam membayar angsuran, maka Tergugat dalam Rekonpensi bersedia untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku untuk jumlah tersebut;
101. Bahwa selain Pembayaran atas Pinjaman Pokok beserta Bunga, Tergugat dalam Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memastikan pemeliharaan Peralatan dengan benar. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut, Tergugat dalam Rekonpensi telah sepakat untuk memberi uang jaminan pemeliharaan sebesar US\$ 31.250 (Tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Pasal 4.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (Bukti T-1a). Untuk lebih jelasnya, Penggugat dalam Rekonpensi mengutip kembali pasal tersebut sebagai berikut:

" 4. *REPAIR AND MAINTENANCE/MAINTENANCE DEPOSIT*

4.1 *The equipment will at all times be maintained by the borrower in good working in accordance with its relevant operating and maintenance manuals, and all required maintenance checks and repairs shall be made and carried out on a timely basis. For the purpose of assuring proper maintenance of the Equipment the Borrower will pay to the Lender a separate amount of US\$ 31.250 (thirty one thousand two hundred fifty United State Dollars) per month into an escrow monthly payments into the Maintenance Deposit shall be made on the same date as the monthly Loan repayment installments."*

Yang dalam terjemahan resminya berbunyi (Bukti T-1b):

"4. *UANG JAMINAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN*

4.1 Peralatan pada setiap waktu harus dijaga oleh Peminjam dalam keadaan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan terkait, dan semua pemeriksaan pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan dan dilaksanakan pada waktunya. Untuk tujuan memastikan pemeliharaan Peralatan yang benar Peminjam wajib membayar kepada Pemberi Pinjaman jumlah terpisah sebesar US\$31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) setiap bulan kedalam rekening escrow yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemberi Pinjaman ("Uang Jaminan Pemeliharaan"). Pembayaran-pembayaran bulanan kedalam Uang Jaminan Pemeliharaan akan diberikan pada tanggal yang sama seperti angsuran-angsuran bulanan pembayaran kembali Pinjaman."

102. Bahwa berdasarkan bukti-bukti (Bukti T-5) yang ada, faktanya Tergugat dalam Rekonsensi selalu membayar lewat dari tanggal yang disepakati bersama dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Namun Penggugat dalam Rekonsensi memberikan dispensasi atas keterlambatan tersebut. Akan tetapi, ternyata Tergugat dalam Rekonsensi tidak menghargai itikad baik Penggugat dalam Rekonsensi dan tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat dalam Rekonsensi sejak 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011);
103. Bahwa atas cidera janji Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, Penggugat telah memberikan surat peringatan (somasi) (Bukti T-5) kepada Tergugat dalam Rekonsensi pada tanggal 10 Juli 2012 dan menyatakan dengan tegas kelalaian yang telah dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) terhitung sejak 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011);
104. Bahwa berdasarkan Pasal 11.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) Tergugat dalam Rekonsensi nyata-nyata telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonsensi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sejak 30

November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011). Untuk membuat jelas, Penggugat dalam Rekonpensi mengutip kembali isi Pasal 11.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut:

“11. EVENT OF DEFAULT

11.1 Any of the following events or occurrences shall constitute an event of default (the “Event of Default” of the Borrower under this Agreement:

- (a) The Borrower fails to make timely payment to the Lender of any payment or repayment required hereunder;”*

Yang dalam terjemahan resminya (Bukti T-1b) berbunyi sebagai berikut:

“11. KEADAAN LALAI

11.1 Setiap keadaan atau kejadian berikut ini akan merupakan sebuah keadaan lalai (“Keadaan Lalai”) dari Peminjam berdasarkan Perjanjian ini:

- (a) Peminjam lalai untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya kepada Pemberi Pinjaman atas suatu pembayaran atau pembayaran kembali yang disyaratkan menurut perjanjian ini”*

105. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana dijelaskan di atas, maka Tergugat dalam Rekonpensi secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

106. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Tergugat dalam Rekonpensi nyata-nyata telah lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonpensi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman

berikut bunga seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sejak tanggal 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011) sampai dengan Gugatan Rekonpensi ini diajukan;

Tindakan Tergugat dalam Rekonpensi telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi

107. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat dalam Rekonpensi yang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dalam Rekonpensi, jelas merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang akibatnya sangat merugikan Penggugat dalam Rekonpensi, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Tergugat dalam Rekonpensi harus bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam Rekonpensi;
108. Bahwa atas kelalaian Tergugat dalam Rekonpensi tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Angsuran yang telah jatuh tempo Oktober 2011-Juni 2012	US\$ 1.914.854
2	Angsuran yang harus dibayarkan selama Juli 2012-Agustus 2014	US\$ 4.668.300
3	Pembayaran terakhir bunga (<i>Ballon Payment</i>)	US\$ 1.500.000
	Total	US\$ 8.083.154

109. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar utangnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat);

Permohonan Sita Jaminan

110. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi didasarkan pada alas hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam serta Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menjauhkan harta kekayaan dari Penggugat dalam Rekonpensi, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Tergugat dalam Rekonpensi berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

a. Barang tidak bergerak yaitu :

- (i) Bangunan dan tanah yang berlokasi di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3/1, Kembangan Jakarta Barat; dan
- (ii) Bangunan dan tanah yang berlokasi di Jl. Green Ville AS 43 RT 008 RW 14, Duri Kepa, Jakarta Utara;

b. Barang bergerak yaitu :

Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2007 plat nomor B 1879 PVA.

Penggugat dalam Rekonpensi juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonpensi lainnya.

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Jaminan Fidusia atas Benda yang termuat dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Jaminan Fidusia atas Benda sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No 77 pada tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi karena telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) untuk membayar seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebesar US\$ 8.083.154 (Delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) secara tunai, sekaligus, dan seketika ditambah dengan bunga serta denda keterlambatan sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Tergugat dalam Rekonpensi;
7. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 06 Januari 2014, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Loan Agreement /Perjanjian pinjam meminjam tertanggal 30 Juli 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-1A) ;
2. Photo copy Photo copy terjemahan atas Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Penggugat sendiri melalui penterjemah tersumpah dari kantor penterjemah ANANG FAHKCHRUDIN pada tanggal 16 Juli 2012, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-1B) ;
3. Photo copy Akta perjanjian jaminan Fidusia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 No. 77 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SDH Notaris & PPAT di Jakarta , Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-2) ;
4. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2001,tanggal 30 September 2010 senilai US \$ 211,432,40, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3A) ;
5. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2002 ,tanggal 31 September 2010 senilai US \$ 211,379,70, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3B) ;
6. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2003,tanggal 30 Nopember 2010 senilai US \$ 211,432,40, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3C) ;
7. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2004,tanggal 31 Desember 2010 senilai US \$ 215,543,00 Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3D) ;
8. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2005,tanggal 31 Januari 2011 senilai US \$ 240,680,90, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3E) ;

9. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2006,tanggal 28 Pebruari 2011 senilai US \$ 271,387,50, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3F) ;
10. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2007,tanggal 31 Maret 2011 senilai US \$ 219,495,50, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3G) ;
11. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2008 ,tanggal 31 April 2011 senilai US \$ 213,435,00, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3H) ;
12. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2009 ,tanggal 31 Mei 2011 senilai US \$ 213,224,20, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3 I) ;
13. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2010,tanggal 30 Juni 2011 senilai US \$ 217,492,90, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3J) ;
14. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2011,tanggal 30 September 31 Juli 2011 senilai US \$ 212,275,60, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3K) ;
15. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2012,tanggal 31 Agustus 2011 senilai US \$ 215,174,10, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3L) ;
16. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2013,tanggal 30 September 2011 senilai US \$ 222,815,60, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3M) ;
17. Photo copy tagihan/Invoice dari Tergugat kepada Penggugat atas Invoice No.ADG 2014,tanggal 31 Oktober 2011 senilai US \$ 215,437,60, Photo copy sesuai dengan Print out (Bukti PK/TR-3N) ;
18. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2001 tanggal 30 September 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4A) ;
19. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2002 tanggal 31 Oktober 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4B) ;
20. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2003 tanggal 30 Nopember 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4C) ;
21. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2004 tanggal 31 Desember 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4D) ;
22. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2005 tanggal 31 Januari 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4E) ;

23. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2006 tanggal 28 Pebruari 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4F) ;
24. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2007 tanggal 31 Maret 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4G) ;
25. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2008 tanggal 30 April 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4H) ;
26. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2009 tanggal 31 Mei 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4 I) ;
27. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2010 tanggal 30 Juni 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4J) ;
28. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2011 tanggal 31 Juli 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4K) ;
29. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2012 tanggal 31 Agustus 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4L) ;
30. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2013 tanggal 30 September 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4M) ;
31. Photo copy terjemahan atas Invoice No.ADG 2014 tanggal 31 Oktober 2011, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-4N) ;
32. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2001 senilai US \$ 211,432,40, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5A) ;
33. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2002 senilai US \$ 211,379,70, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5B) ;
34. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Danamon atas Invoice No.ADG 2003 senilai US \$ 211,432,40, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5C) ;
35. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Danamon atas Invoice No.ADG 2004 senilai US & 215,543,00, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5D) ;
36. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh

- Bank Danamon atas Invoice No.ADG 2005 senilai US \$ 240,680,90, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5E) ;
37. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Danamon atas Invoice No.ADG 2006 senilai US \$ 217,387,50, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5F) ;
 38. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Danamon atas Invoice No.ADG 2007 senilai US \$ 219,495,20, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5G) ;
 39. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2008 senilai US \$ 213,435,00, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5H) ;
 40. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2009 senilai US \$ 213,224,20, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5I) ;
 41. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Danamon atas Invoice No.ADG 2010 senilai US \$ 217,492,90, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5J) ;
 42. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2011 senilai US \$ 212,276,60, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5K) ;
 43. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2012 senilai US \$ 215,174,10, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5L) ;
 44. Photo copy bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas Aplikasi Transfer/bukti pembayaran yang dilegalisir oleh Bank Permata atas Invoice No.ADG 2013 senilai US \$ 222,815,60, Photo copy sesuai dengan legalisir di Bank (Bukti PK/TR-5M) ;
 45. Photo copy bukti pembayaran yang dituangkan dalam Formulir Multiguna CIMB NIAGA senilai US \$ 1,000,00 sehubungan dengan Invoice No.ADG 2014 Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-5N) ;

46. Photo copy Ringkasan atas Invoice dan bukti pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas dan ditanda tangani oleh Andfi Sutedja selaku Direktur Utama PT.BKPL (Penggugat) , Photo copy sesuai dengan Aslinya (Bukti PK/TR-6) ;
47. Photo copy surat tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 Juli 2012 perihal Wanprestasi PT.Bangun Karya Pratama Lestari , Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-7A) ;
48. Photo copy Financial Calculation tertanggal 10 Juli 2012 yang merupakan lampiran dari surat Tergugat tersebut diatas , Photo copy sesuai dengan Aslinya (Bukti PK-TR-7B) ;
49. Photo copy Terjemahan resmi atas Financial Calculation tersebut diatas , Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK/TR-8) ;
50. Photo copy Konsep berita acara serah terima atas obyek perjanjian (5 Unit CAT 777D) yang dibuat oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menanda tangannya , Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti PK-TR-9) ;
51. Photo copy Pernyataan MENKUMHAM tertanggal 05 Pebruari 2010 yang dimuat dalam internet (Hukumonline.com) yang diprint oleh Penggugat pada tanggal 17 Januari 2014 perihal pernyataan Menkumham bertolak belakang dengan suratnya , Photo copy dari Print out (Bukti PK-TR-10) ;

Bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti PK/TR-3A sampai dengan PK/TR-3N, PK/TR-5A sampai dengan PK/TR-5M dan PK/TR-10 tidak ada aslinya dan dibubuhi materai sebagaimana mestinya sehingga surat bukti yang disesuaikan dengan aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah , sedang surat bukti yang tidak ada aslinya hanya dapat dipertimbangkan apabila ada kesesuaiannya dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu berupa :

1. Photo copy perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-1a) ;
2. Photo copy terjemahan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-1b) ;
3. Photo copy buku “ Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” karangan M. Yahya Harahap, S.H.,

Sinar Grafika, Cetakan ke-8, Jakarta, 2008, hlm. 461, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-2);

4. Photo copy putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, Photo copy sesuai dengan print out email (Bukti T-3);
5. Photo copy putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No. 208 Januari 2003, hlm.22, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-4);
6. Photo copy surat peringatan (somasi) dari Tergugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 10 Juli 2012, Photo copy dari Photo copy (Bukti T-5);
7. Photo copy Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Penetapannya No. 04/Pen.Eks.FD/2012/PN.TGr tanggal 1 Agustus 2012 (Bukti T-6a) yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Photo copy dari photo copy (Bukti T-6);
8. Photo copy akta perjanjian Jaminan Fidusia No. 77, tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Amrtosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-7);
9. Photo copy perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 10 November 2006, Photo copy dari print out (Bukti T-8a);
10. Photo copy terjemahan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 10 November 2006, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-8b)
11. Photo copy Buku "Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional" karangan Prof. Subekti, S.H., PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.6, Photo copy sesuai dengan aslinya(Bukti T-9);
12. Photo copy buku " Hukum Perjanjian" karangan Prof. Subekti, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 19-20, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-10);
13. Photo copy buku " Azas-azas Hukum Perjanjian" karangan Prof. Wirjuno Prodjodikoro, CV Mandar Maju, Bandung, 2011 hal. 37-38, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-11);
14. Photo copy artikel hukum online tertanggal 16 Desember 2009 berjudul " Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing"Photo copy sesuai dengan print out (bukti T-12);
15. Photo copy surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No : M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan

klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 tahun 2009 Photo copy dari Photo copy (Bukti T-13) ;

16. Photo copy hukum online, "*Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum* " tanggal 8 Oktober 2009, Photo copy sesuai dengan print out (Bukti T-14) ;
17. Photo copy Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D., "*Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional*" dalam Seminar "*Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha*" yang diselenggarakan oleh Hukumonline pada tanggal 8 Oktober 2009, hlm.6-7, Photo copy sesuai dengan aslinya (bukti T-15) ;
18. Photo copy Frisca Cristi, "Akibat Hukum Berbahasa Indonesia Terhadap Perjanjian Berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009", tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010, Photo copy dari photo copy (Bukti T-16) ;
19. Photo copy buku "Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi)" karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 25, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-17) ;
20. Photo copy "Pengantar Ilmu Hukum" krangan Prof. Mr. Van. Apeldoorn, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.33-34, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-18) ;
21. (Bukti T-19) tidak diajukan dalam persidangan ;
22. Photo copy artikel koran kontan "Bencana Beleid Bahasa", Sabtu, tanggal 20 Juli 2013, Photo copy sesuai dengan print out (Bukti T-20) ;
23. Photo copy buku "Perjanjian Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian" karangan Elly Erawati dan Herlien Budiono, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 10 Photo copy sesuai dengan aslinya (bukti T-21) ;
24. Photo copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 dikutip dari *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 295, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-22) ;
25. Photo copy perlawanan PT Bangun Karya Pratama Lestari tanggal 4 September 2012 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akta No. 77 tanggal 27 April 2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, Photo copy dari photo copy (Bukti T-23) ;

26. Photo copy Mahkamah Agung RI, "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus", Penerbit Mahkamah agung RI, Buku II, Edisi 2007, Jakarta, 2008, hlm.87, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-24) ;
27. Photo copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1051.K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976, dikutip dari buku Dr. Lilik Mulyadi,S.H.,M.H., *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm.80, Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-25) ;
28. Photo copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1788K/Sip/1976, seperti yang dikutip dari Putusan No. 1797K/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2005, hlm.21, Photo copy sesuai dengan salinan aslinya (Bukti T-26) ;
29. Photo copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dikutip dari *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 421,Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-27)
30. Photo copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, dikutip dari buku Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*, cetakan Ke-1, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm.85 Photo copy sesuai dengan aslinya (Bukti T-28) ;
31. Photo copy putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 44/PDT.Plw/2012.PN.Tgr tanggal 14 November 2013, Photo copy sesuai dengan salinan Putusan aslinya (Bukti T-29)
32. Photo copy bukti korespondensi surat elektronik antara Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi, Photo copy dari Photo copy (Bukti T-30) ;
33. Photo copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris ("UU 2/2014"). Photo copy dari print out (Bukti T-31) ;
34. Photo copy Dokumen proses pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2009 ,Photo copy dari Photo copy (Bukti T-32) ;

35. Photo copy perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 13 Juni 2011 antara Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Sumatra Partners LLC (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi). Photo copy sesuai dengan aslinya .(Bukti T-33a) ;
36. Photo copy terjemahan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 13 Juni 2011 antara Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Sumatra Partners LLC (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi). Photocopy dari Photo copy (Bukti T-33b) ;

Bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3.T-5.T-6.T-8a.T-12.T-13.T-14.T-16.T-20.T-23.T-30.T-31.T-32 dan T-33b tidak ada aslinya dan dibubuhi materai sebagaimana mestinya sehingga surat bukti yang disesuaikan dengan aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah , sedang surat bukti yang tidak ada aslinya hanya dapat dipertimbangkan apabila ada kesesuaiannya dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, kuasa Tergugat juga mengajukan seorang saksidibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi : Yayas Arianto

- Bahwa Saksi terlibat dalam Perkara antara Nine AM (Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi) dengan BKPL (Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi) sejak Juni 2012;
- Bahwa keterlibatan Saksi Fakta Yayas Arianto dalam perkara tersebut adalah sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dalam rangka mengajukan permohonan eksekusi fidusia atas 11 unit truk yang menjadi objek fidusia kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang terletak di Sanga Sanga yang berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Tenggara;
- Bahwa dasar diajukannya permohonan eksekusi tersebut pada dasarnya karena faktanya telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada

Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, sebagai akibat tidak dibayarnya utang Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010, meskipun sebelumnya telah ditagih dan selanjutnya pada bulan Juli 2012 dikirimkan surat somasi dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi (Dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi memperlihatkan surat somasi dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada Majelis Hakim dan Saksi, dan selanjutnya, Saksi membenarkan bahwa dokumen tersebut adalah surat somasi dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi);

- Bahwa adapun kronologis pengajuan permohonan eksekusi tersebut, yaitu : Adanya pengajuan 2 (dua) permohonan eksekusi dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 25 Juli 2012 karena ke-11 unit truk yang dijaminkan secara fidusia tersebut (termasuk 5 unit truk tipe 777D) berada di dalam wilayah Pengadilan Negeri Tenggara, kemudian Pengadilan Negeri Tenggara menerima permohonan tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2012 (dalam 1 minggu setelah permohonan tersebut) Pengadilan Negeri Tenggara mengeluarkan surat permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan *aanmaning* terhadap Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Termohon eksekusi, dan pada saat sidang tanggal 30 Agustus 2012 telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukannya *aanmaning* tersebut yaitu Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tetap tidak mau melakukan pembayaran kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dan bahkan pada tanggal 4 September 2012 Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam

Rekonpensi mengajukan 2 (dua) Perlawanan terhadap permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

- Bahwa Saksi menyatakan isi dan substansi dari 2 (dua) Perlawanan di Pengadilan Negeri Tenggarong yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut menggunakan argumen dan dalil-dalil yang hampir sama dengan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam Perkara Gugatan Pembatalan Perjanjian Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Jakarta Barat ini;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terhadap 2 (dua) perkara Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi di Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi sudah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan hasil putusan yaitu Gugatan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa saksi membenarkan dalam 2 (dua) perkara Perlawanan tersebut Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan bukti tertulis berupa Berita Acara Serah Terima dari Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga, yaitu PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) dan bukti tertulis itu juga tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 44/PDT.Plw/2012/PN.Tgr tanggal 14 November 2013 Kuasa Hukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonspensi memperlihatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi menjelaskan isi dari Berita Acara Serah Terima tersebut, yaitu pada intinya Pihak Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi menyerahkan 11 unit truk kepada pihak ketiga, yaitu PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL), yang mana truk-truk tersebut telah dijaminkan secara fidusia kepada Nine AM;
- Bahwa Saksi setelah mendengar pembacaan Pasal 6.2.2. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77, tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta oleh Kuasa Hukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi] menyatakan dirinya mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 6.2.2 Akta Perjanjian Jaminan

Fidusiatersebut, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas truk-truk dan selaku pemberi fidusia berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut, dilarang mengalihkan objek fidusia kepada pihak mana pun. Namun faktanya, Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengalihkan 11 unit truk yang menjadi obyek fidusia tersebut kepada pihak lain, yaitu PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL);

- Bahwa tindakan-tindakan lain yang dilakukan BKPL untuk menghindari kewajibannya membayar Hutang kepada kreditur lainnya adalah Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi juga melakukan tindakan yang sama, guna menghindari kewajibannya terkait perjanjian utang piutang kepada Kreditur lain, yaitu dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT Catterpillar Finance Indonesia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa keberadaan ke 11 unit truk tersebut sebelumnya berada di Sanga-Sanga, kemudian dipindahkan ke Palaran, namun setelah dialihkan kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi dimana truk-truk tersebut berada saat ini;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh BKPL dengan telah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong adalah BKPL melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan perlawanan berupa banding kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;
- Bahwa berdasarkan Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010, BKPL meminjam uang kepada Nine AM untuk keperluan membeli 5 unit truk tipe 777D, truk-truk yang dibeli dan dimiliki oleh BKPL tersebut selanjutnya dijaminkan secara fidusia kepada Nine AM guna menjamin pelaksanaan kewajiban BKPL kepada Nine AM berdasarkan Loan Agreement 30 Juli 2010 tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan BKPL telah wanprestasi karena sejak September 2011 BKPL tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Loan Agreement 30 Juli 2010; dan berdasarkan keadaan wanprestasi tersebut, Nine AM mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tenggarong. Saksi Fakta Yayas Arianto selanjutnya menyatakan bahwa wanprestasi tersebut terjadi

sebelum adanya pengajuan gugatan pembatalan perjanjian oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada Tergugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi adalah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Loan Agreement, yaitu membayar Utang kepada Nine AM. Nine AM bahkan melakukan 2 (dua) Perlawanan di Pengadilan Negeri Tenggarong dan mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah cukup atas bukti-bukti surat dan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dan pihak Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti surat dan saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan masing masing tertanggal 20 Pebruari 2014,dan kemudian kedua belah pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini , maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat surat bukti sebanyak 51 surat , yang diberi tanda PK/TR- 1 sampai dengan PK/TR-10 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan surat surat bukti sebanyak 36 surat , yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33.b dan mengajukan satu orang saksi bernama :Yayes Arianto ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan Jawab menjawab para pihak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabanya Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

a. Gugatan Penggugat Dalam Perkara a quo adalah Kabur (Obcuur Libel) antara mempersoalkan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Cindra Janji (Wanprestasi), dengan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Bagian I surat gugatan (halaman 2-3) dalil dalil Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 Juli 2012 ;
2. Bahwa, dengan adanya hubungan kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil posita gugatan pada bagian I surat gugatan, maka dalil posita Gugatan pada bagian I tersebut merupakan persoalan hukum Wanprestasi ;
3. Bahwa, namun pada bagian IV surat gugatan Penggugat (halaman 8) secara inkonsistensi Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan mengatakan bahwa Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Per.Pres No.36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang Undang No.25 Tahun 2007 tentang Pernanaman Modal ;
4. Bahwa, berdasarkan pada uraian-uraian Tergugat dalam posita gugatannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad), namun telah dicoba untuk dasarkan pula pada

adanya hubungan hukum kontraktual (wanprestasi). Bahwa, masalah persoalan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian kedua persoalan tersebut tidak dapat dicampur adukkan atau digabungkan dalam satu gugatan ;

5. Bahwa, dalil Tergugat tersebut diatas, dalam perkara a quo telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menyatakan : Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabung dengan perbuatan Cidra Janji (wanprestasi), berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata.
6. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung No.879K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001, dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : *“Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal pasal yang berbeda dalam KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda”* ;
7. Bahwa, faktanya dalam perkara A quo Penggugat dengan sengaja dan tanpa alas hak Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada alas hukum yang campur aduk, dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian.
Bahwa, gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan melanggar tata tertib beracara.
Bahwa, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin a ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama mengenai gugatan Penggugat tersebut bahwa substansi gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan

pada posita angka 10 dan 11 yaitu tentang tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1335 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata yang dalam gugatan ini adalah Loan Agreement tertanggal 23 April 2010, dan oleh karenanya Penggugat menuntut agar Pengadilan Menyatakan bahwa Perjanjian /Loan Agreement tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya. Bahwa, mengenai hal tersebut telah diuraikan dalam posita dan petitum gugatan dengan cukup jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin a ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

b. Penggugat dalam Perkara A Quo Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat Terbukti Telah Wanprestasi dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya terhadap Tergugat Menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*)

1. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dengan Gugatan yang sifatnya mengada-ada, tidak beralasan sama sekali dan hanya bertujuan agar Penggugat dapat mangkir dari kewajibannya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta pengakuannya sendiri, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). (Lihat butir 3 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat);
3. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian;
4. Bahwa, sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 14 di atas;

5. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan (somasi) sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah Cidera Janji (wanprestasi). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi), karena Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat yang dimulai sejak tagihan Tergugat tanggal 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran 11 September 2011) hingga saat ini dengan jumlah utang pokok secara keseluruhan sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat) ;
6. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas, sangatlah jelas bahwa Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Tergugat.
7. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji (wanprestasi) menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dan dengan dikirimkannya surat peringatan (somasi) tanggal 10 Juli 2012 (Bukti T-6) sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 16 di atas, Penggugat terbukti secara jelas telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat ;
8. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggara (Bukti T-6a) dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat (Bukti T-6b). Namun Penggugat telah menolak untuk secara sukarela melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat. Penggugat bahkan telah melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Fidusia, termasuk

mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi terhadap Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 30 Juli 2010 (Bukti T-6) pada Pengadilan Negeri Tenggara, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tenggara, serta gugatan *a quo*;

10. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencoba menghindari pembayaran dan pelunasan utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat bahkan dengan tanpa dasar telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal-hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, yang memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim usaha di Indonesia di masa kini maupun yang akan datang, dan dapat merugikan pihak peminjam lainnya dari Indonesia yang jujur dan beritikad baik;

11. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang Mulia mengenai adanya dugaan pemalsuan oleh Penggugat yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi berupa faktur-faktur (*invoices*) atas pembelian alat-alat berat telah dipalsukan oleh Penggugat. Faktur-faktur pembelian tersebut kemudian diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menunjukkan bahwa Penggugat adalah pembeli alat-alat berat tersebut dan sekaligus merupakan pemiliknya. Tindakan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan dan jaminan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Pasal 6.2.1. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 30 Juli 2010 (Bukti T-6), yang antara lain menyatakan bahwa:

“ 6.2. *Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan, berjanji dan menjamin kepada dan untuk kepentingan Penerima Fidusia bahwa:*

6.2.1. *Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Pemberi Fidusia adalah, dan akan menjadi satu-satunya pemilik yang sah atas Benda, bebas dari segala Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian ini) atau hak-hak atau kepentingan dari pihak ketiga manapun (kecuali Penerima Fidusia). ”*

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin b ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsinya pada poin b ini adalah bahwa Penggugat telah melakukan cidra janji (wanprestasi), yakni tidak melaksanakan perjanjian / Loan Egreement yang telah dibuat dan disepakati bersama dan juga Penggugat diduga telah melakukan pemalsuan surat-surat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi pada poin b tersebut, dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut adalah sudah merupakan bagiandari pokok perkara, dan tidak dapat dikatakan sebagai eksepsi, oleh karena kebenaran dari apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut masih harus dibuktikan dalam acara pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat pada poin b tersebut diatas adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya, Penggugat juga mengajukan tuntutan Provisionil, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan Provisionil tersebut ;

II. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk menjatuhkan Putusan Provisi yaitu : “ Menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGUGAT sesuai dengan Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisionil adalah merupakan tuntutan untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu yang bukan merupakan pokok perkara, sedang yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah putusan yang sifatnya sementara sebelum putusan akhir ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut adalah berkaitan erat dengan materi pokok perkara , sedangkan

selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela yang berkaitan dengan tuntutan Provisionil dari Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini ialah mengenai hal sebagaimana yang dituntut dalam petitum pada angka 2 yaitu menuntut agar “ Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and void atau void ab initio; Nieteg)” ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa sahnya perjanjian perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal ;

Bahwa, syarat pada angka 1 dan angka 2 tersebut adalah merupakan syarat Non essensial subyektif , yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedang syarat pada angka 3 dan 4 tersebut adalah merupakan syarat Essensial / obyektif, yang apabila tidak dipenuhi maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat , dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, sebelumnya telah dipersiapkan oleh Tergugat terlebih dahulu, sedang pihak Penggugat tinggal menanda tangani saja ;

Bahwa, Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 tersebut dibuat dalam bahasa Inggris ;

Bahwa, Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut baru diterima/diserahkan kepada Penggugat setahun setelah penanda tangan ;

Bahwa, hal hal yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU.No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, juga melanggar ketentuan pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal , yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- (i) Bahwa, Hubungan hukum antara Pengugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) ;
- (ii) Bahwa, Gugatan Penggugat tidak berdasar, karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 juli 2010 tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan ;
- (iii) Bahwa, Gugatan Penggugat tidak berdasar, karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 30 Juli 2010 telah sesuai dengan Undang Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan ;
- (iv) Bahwa, Gugatan Penggugat tidak berdasar, karena Pinjaman Uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak tunduk pada ketentuan Perpres No.36 tahun 2010 Jo UU.No.25 tahun 2007 ;

Menimbang, bahwasecara singkat inti dalil sangkalan Tergugat tersebut menyatakan bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang Undang No.24 tahun 2009 tersebut belum dapat diterapkan, oleh karena dalam ketentuan pasal 40 UU.No.24 tahun 2009 tersebut menyebutkan bahwa “ ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden “, sedang dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hal itu belum ada , hal itu dipertegas dengan Surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, yang pada intinya adalah bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada Perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 40 UU.No.24 tahun

2009. Bahwa, dalam UU.No.24 tahun 2009 tidak diatur mengenai sanksi jika suatu perjanjian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa mengenai hal itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan terlebih dahulu Pasal pasal yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat yaitu Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 1335 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

“ Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan “ ;

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

“ Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat bukti bertanda PK/TR-1A , yang sama dengan bukti surat bertanda T-1ayaitu Loan Agreement yang ditanda tangani olehPenggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2010, adalah benar bahwa surat tersebut dibuat dalam bahasa Inggris , tanpa ada bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut :

“ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga negara Indonesia “ ;

Menimbang, bahwaUndang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan tersebut diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009, sehingga dengan demikian kekuatan mengikat berlakunya undang undang tersebut ada sejak tanggal diundangkan, dan oleh karena itu setiap kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia , lembaga Swasta Indonesia dan PerseoranganWarga Negara Indonesiayang dibuat sesudah tanggal

diundangkannya UU No.24 tahun 2009 tersebut yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan UU.No.24 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan pada Pasal 40 UU.No.24 tahun 2009 , maka undang undang tersebut pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa hal tersebut tidaklah dapat menghapuskan ketentuan dalam undang undang No.24 tahun 2009 tersebut yang mewajibkan setiap kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia , lembaga Swasta Indonesia dan PerseoranganWarga Negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, karena suatu Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang Undang, dan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada diatasnya ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI. No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, yang dijadikan dasar dan alasan Tergugat (Bukti T-13) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan bahasa inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil, tidak dapat menghilangkan atau mengesampingkan ketentuan dalam undang undang, oleh karena surat Menteri tidak termasuk dalam tata urutan perundangan-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juli 2010 tersebut dibuat setelah tanggal diundangkannya UU No.24 tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 , maka dengan tidak dibuatnya Loan Agrrement tanggal 30 Juli 2010 tersebut dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan UU.No.24 tahun 2009, sehingga dengan demikian Perjanjian/Loan Agreement itu merupakan perjanjian terlarang karena dibuat berdasarkan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUH Perdata jo Pasal 1337 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat essensial dari syarat sahnya suatu perjanjian , sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka dengan demikian Perjanjian/Loan Egreement tertanggal 30 Juli 2010 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada angka 2 dari gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal demi hukum, maka Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 tersebut juga harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menuntut agar Akta perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor. 77 yang merupakan perjanjian ikutan (Accasoir) dari Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 tersebut adalah batal demi hukum haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 (Bukti PK/TR-1A yang sama dengan T-1a) dan Akta perjanjian jaminan Fidusia atas benda Nomor. 77 tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutan (Accesoir) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010, maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar US\$ 4.999.500 dikurangi US\$ 2.819.769 sama dengan US \$ 2.179.731 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Dollar Amerika) dengan secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, namun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pinjaman Penggugat yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar US\$ 4.999.500 setelah dipotong biaya deposit yang langsung dipotong oleh Tergugat Konpensi sebesar US\$ 1.000.000 (Satu juta Dollar Amerika) (Bukti PK/TR-5A sampai dengan PK/TR-5N dan PK/TR-6) , sehingga Penggugat Konpensi menerima pinjaman setelah dipotong biaya deposit, menjadi sejumlah US\$ 3.999.500 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika) dan berdasarkan bukti Penggugat Konpensi PK/TR-3A sampai dengan PK/TR-3N, PK/TR-4A sampai dengan PK/TR-4N dan PK/TR-5A sampai dengan PK/TR-5N Penggugat Konpensi telah melakukan pembayaran sejumlah US\$ 2.822.769,50 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan, lima puluh sen Dollar Amerika) sehingga Penggugat Konpensi berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Tergugat sebesar US\$ 3.999.500 dikurangi US\$ 2.822.769,50 sama dengan US\$ 1.176.730,50 (satu

juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh, lima puluh sen Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4 (empat) tersebut, oleh karena Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 (Bukti PK/TR-1A yang sama dengan T-1A) dan Akta perjanjian jaminan Fidusia atas benda Nomor. 77 tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala sesuatunya harus kembali kepada keadaan semula, dan kepada Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti bertanda PK/TR-3A sampai dengan PK/TR-3N, PK/TR-4A sampai dengan PK/TR-4N dan PK/TR-5A sampai dengan PK/TR-5N , dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebanyak US\$ 2.822.769,50 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan lima puluh sen Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka dengan demikian Penggugat harus mengembalikan sisa uang Tergugat sebesar US\$ 3.999.500 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika) dikurangi US\$ 2.822.769,50 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan lima puluh sen Dollar Amerika) sama dengan US\$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima puluh sen Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut , maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang belum diserahkan kepada Tergugat sejumlah US\$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima puluh sen Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman kepada Tergugat sejumlah US\$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima puluh sen Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dalam perkara ini ialah tentang Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat Rekonsensi, karena tidak melaksanakan perjanjian dalam Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dan petitum angka 3 dalam gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 antara Penggugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam Rekonsensi adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Jaminan Fidusia atas Benda sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No 77 pada tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan / petitum pada angka 2 dan angka 3 dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut adalah mengenai hal yang sama dengan tuntutan/petitum pada angka 2 dan angka 3 pada gugatan Konkensi yaitu mengenai keabsahan Loan Agreement tanggal 30 juli 2010 dan keabsahan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/petitum pada angka 2 dan petitum angka 3 dalam gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam Konpensi, sebagai pertimbangan hukum dalam Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa pada intinya bahwa Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 tersebut, dalam gugatan Konpensi telah dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 tersebut, dalam gugatan Konpensi telah dinyatakan Batal Demi Hukum , maka dengan demikian petitum pada angka 2 dan petitum pada angka 3 dalam gugatan Rekonsensi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 dan petitum pada angka 3 dalam gugatan Rekonsensi ini dinyatakan ditolak , maka terhadap tuntutan / petitum pada angka 4 dalam gugatan rekonsensi ini yang menuntut agar Pengadilan “ Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan cedera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonsensi “ haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan rekonsensi yang selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka dengan demikian seluruh tuntutan dalam gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah,-) ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam HIR (Stb.1941-44), Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisionil Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum ;
- Menyatakan, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan Perjanjian ikutan (accessoir) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010, batal demi hukum ;
- Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada TERGUGAT sebesar US \$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh, lima puluh sen Dollar Amerika) ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk Seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar ongkos perkara sebesar Rp Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah,-) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh kami Kemal Tampubolon,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Hariyanto,SH.MH dan H.Maratua Rambe,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu Suharyanto,SH.MH Panitera Pengganti , dihadiri oleh : Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hariyanto,SH.MH

Kemal Tampubolon,SH.MH

H.Maratua Rambe,SH.MH Panitera Pengganti,

Suharyanto,SH.MH

Biaya perkara :

PNBP	: Rp. 30.000 ,-
Proses perkara	: Rp. 75.000 ,-
Panggilan	: Rp.700.000 ,-
Redaksi	: Rp .5000 ,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp.6.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp.816.000 ,-